



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM
MENENTUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**VIRRA WIRDHININGSIH
NPM : 0806483885**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806483885
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Kajian Strategik Keimigrasian
Judul Tesis : Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategik Keimigrasian, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya

()

Pembimbing : Drs. Johannes Sutoyo, MA

()

Penguji : Dr. Rudy Satriyo M. SH., MH.

()

Penguji 2 : Erwin Aziz, SH., MH.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program pasca sarjana program studi Kajian Ketahanan Nasional kekhususan Kajian Strategik Keimigrasian Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Drs. Johannes Sutoyo, MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Seluruh jajaran pada Direktorat Ijin Tinggal dan alih Status Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Seluruh jajaran pada Subdit BKRI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Para keluarga dari Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas yang menjadi informan dalam penelitian yang saya lakukan;
- (5) Pihak Sekretariat Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam pengurusan administrasi dan kerjasamanya;
- (6) Papa dan mama yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi diri saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan kesetiaan mama menemani papa berjuang melawan sakitnya untuk mendampingi saya meraih cita;
- (7) Keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Januari 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRRA WIRDHININGSIH

NPM : 0806384885

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Peminatan : Kajian Stratejik Imigrasi

Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS."

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2011

Yang menyatakan

(Virra Wirdhiningsih)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806483885

Tanda Tangan :

Tanggal : 11 Januari 2011



ABSTRAK

Nama : Virra Wirdiningsih
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul : Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan untuk memfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjelasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaannya.

Pengertian mengenai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dari Abraham Maslow tentang kebutuhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 12 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kepada anak dari pernikahan beda negara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan dari kebijakan yang ditetapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang telah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekuensi yang harus diterima secara hukum yang berlaku.

Kata Kunci :
Warga Negara, Keluarga, dan Penentuan Status Kewarganegaraan bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas

ABSTRACT

Name : Virra Wirdiningsih
Study Program: National Security Assessment
Title : Factors to be considered in determining a citizenship status to the subject of limited dual citizenship

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. 12 in 2006 was created to give rights to the child from his/her parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity of a policy set by the state in terms of a predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws.

Keywords:

Citizen, Family, and Citizenship Status Determination for the subject of limited dual citizenship

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Batasan Penelitian	14
1.5. Manfaat Penelitian.....	15
1.6. Model Operasionalisasi Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Warga Negara	17
2.2. Keluarga	20
2.3. Kebijakan / Hukum.....	27
2.4. Faktor-Faktor Penting Dalam Penentuan Status Kewarganegaraan.....	30
A. Faktor Internal Keluarga	
1. Ekonomi Keluarga	30
2. Pendidikan Keluarga	30
3. Budaya dalam Keluarga	33
B. Faktor Eksternal Keluarga	
4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Indonesia	34
5. Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain	35
6. Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	39
3.2. Batasan Penelitian.....	40
3.3. Operasionalisasi Faktor-faktor.....	41
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
3.5. Studi Dokumen	44
3.6. Pedoman Wawancara	45
3.7. Tehnik Pengolahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Proses Penentuan Status Kewarganegaraan.....	50
4.1.1 Berdasarkan UU No.1 / 1974	50
4.1.2 Berdasarkan UU No. 12/2006	52
4.1.3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2/2007	55
4.2 Faktor-faktor penting dalam penentuan kewarganegaraan.....	56
4.2.1. Keluarga dari A	56
4.2.2. Keluarga dari B	58
4.2.3. Keluarga dari C	60
4.2.4. Keluarga dari D	62
4.2.5. Keluarga dari E	65
4.3 Analisis keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.....	67
4.3.1 Ekonomi Keluarga	69
4.3.2. Pendidikan Keluarga	71
4.3.3. Budaya dalam Keluarga	72
4.3.4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Negara	73
4.3.5. Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain	74
4.3.6. Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain	77
4.4 Analisis Faktor yang menjadi pertimbangan bagi subyek kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraan	78
4.4.1. Subyek yang sudah dan harus menentukan status	78
4.4.2. subyek yang masuk waktu menentukan dan akan menentukan	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campur ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia guna melindungi hak dari pelaku perkawinan campuran khususnya wanita Indonesia yang menikah dengan pria warga negara lain serta anak-anak mereka dari perkawinan campuran dilihat dari hukum tata negara.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57:

" yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. "¹

Perkawinan ini harus dilakukan dalam satu keyakinan yang sama. Meskipun berbeda kewarganegaraan.

Selama hampir kurang lebih setengah abad berlalu, Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Dimana Undang-Undang ini menganut asas Ius Sanguinis (berkewarganegaraan berdasarkan hubungan darah) dengan pengertian jika perkawinan itu dilaksanakan

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 dan Tambahan Lembaran Negara No.209, ps.57.

secara sah dengan pencatatan maka anak-anak dari pernikahan ini mendapatkan garis keturunan dari ayah mereka. Jika seorang anak tanpa diketahui keberadaan ayahnya, maka anak ini hanya mendapatkan pengakuan dan hubungan darah dengan ibunya saja.

Dalam Undang-Undang ini pun. Diatur masalah status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar dua kewarganegaraan yang berbeda. Dimana jika ayah mereka berkewarganegaraan asing, maka mereka akan menjadi warganegara asing sesuai dengan kewarganegaraan ayah mereka. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 belum mengatur tentang hak yang dimiliki oleh seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing dan hak seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

1. **Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
2. **Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²**

Bila kita mundur ke sejarah awal perjuangan bangsa Indonesia Hak asasi manusia telah dikumandangkan dalam perjuangan membentuk negara Republik Indonesia. Semua itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, menurut pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali”.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 56.

Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, adalah sebagai usaha pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang hukum perkawinan. Hal ini membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap masalah perkawinan. Untuk pernikahan campuran lebih diperjelas dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

"Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku."⁴

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

"Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan."

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 E ayat (1) dan (2) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 dan Tambahan Lembaran Negara No.209, ps.58.

Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia selama ini belum dapat memberikan perlindungan dari pelaku perkawinan campuran terutama istri dan anak. Persoalan yang paling rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang ini hanya menganut prinsip *kewarganegaraan tunggal*, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.⁵ Hal ini masih belum dapat mengakomodir hak seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya dengan penuh perjuangan.

⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647 Tahun 1958, ps. 1 huruf b.

Menjawab permasalahan dan desakan dari pelaku perkawinan campur ini maka pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang lebih dapat mengakomodir keinginan dari wanita Indonesia dan anak dalam perkawinan campuran. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.⁶

Pada dasarnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut adalah:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

⁶ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 6 ayat (3) dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI pasal 60 ayat (1).

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Posisi Anak dalam Konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu :

*“Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi”.*⁷

Dalam pengertiannya secara umum Warga Negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Sedangkan dalam dasar negara Indonesia, UUD 1945 pasal 26 tercantum bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga negara⁸ dimana bangsa Indonesia asli adalah orang-orang pribumi asli Indonesia yang lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Kemudian yang dikatakan sebagai bangsa Asing adalah peranakan Belanda, Cina, Arab, dan lainnya yang menetap di wilayah RI dimana mereka mengakui dan setia terhadap Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan bahwa yang dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia adalah:

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi WNI;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA;

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 pasal 26.

- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA;
- e) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warganegara Indonesia;
- h) Anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
- i) Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Republik Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.⁹

Setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 resmi diundangkan pada 11 Juli 2006 dan secara nyata mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2006 maka banyak

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4.

para orang tua yang memiliki anak dari pernikahan campuran untuk mendaftarkan anak-anak mereka mendapatkan kewarganegaraan ganda. Seiring dengan itu masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Sosialisasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini kurang mendapat koordinasi dari instansi terkait dan warga negara Indonesia yang terkait langsung dengan Undang-Undang ini.

Menurut data yang ada pada Direktorat Administrasi Hukum Umum tercatat sejak 2006 subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang terdaftar dalam permohonan dan telah mendapatkan status Warga Negara Republik Indonesia dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan menurut Undang-Undang No. 62/1958 dinyatakan sebagai asing karena mengikuti kewarganegaraan bapak dan memiliki paspor atau dokumen asing adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.1
Pemohon dan Penerima Kewarganegaraan RI
Sebagai Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pada Direktorat Jenderal AHU

TAHUN	PENGAJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN SELESAI	KET
2006	161	29	18 %
2007	4676	2208	47,22 %
2008	3379	3222	95,35 %
2009	2627	2998	114,12 %
s/d juni 2010	1510	761	50,4 %
Total	12353	9191	74,4 %

Sumber, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Juni 2010.

Dan berdasarkan data yang dimiliki dan terdaftar di **Direktorat Jenderal Imigrasi**. Ternyata sudah ada 40 (empat puluh) orang yang terdaftar sebagai *subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah memasuki usia 18* (delapan belas) tahun. Data ini mulai dari tahun 2006 sejak diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan hingga bulan Juni 2010.

Tabel. 1.2
Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Yang sudah berumur 18 Tahun (Juni 2010)
Pada Direktorat Jenderal Imigrasi

TAHUN	Subyek kewarganegaraan ganda	Sudah berumur 18 tahun (2010)	KETERANGAN
2008	824	10	1.2%
2009	2049	21	1.5%
s/d juni 2010	1275	9	0.7%
Total	4148	40	0.96%

Sumber Direktorat Jenderal Imigrasi, Juni 2010

Dari data yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi di atas dapat dibagi dalam kategori umur dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang telah memasuki masa harus menentukan atau memilih kewarganegaraannya.

Tabel. 1.3
Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
(Juni 2010)
Pada Direktorat Jenderal Imigrasi
Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah	KETERANGAN
18 – < 19	15	3
> 19 – < 20	21	4
> 20 - < 21	3	2
21 keatas	1	Sudah harus memilih dan menetapkan 1 kewarganegaraan

I.2 PERUMUSAN MASALAH

B.P Paulus dalam bukunya menyatakan bahwa warganegara adalah salah satu tiang daripada adanya negara, disamping kedua tiang yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah negara. Karena warganegara merupakan tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan daripada warganegara itu sangatlah penting dalam suatu

negara.¹⁰ Negara yang berdaulat dan diakui oleh negara lainnya harus memiliki 3 unsur, yaitu: wilayah, pemerintah negara, dan warga negara/masyarakat.

Warganegara adalah sekelompok manusia yang ada dalam wewenang suatu negara. Hubungan keduanya adalah hubungan yang timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak. Begitu pula sebagai salah satu tujuan mendirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk melaksanakan hal tersebut maka negara mempunyai hak untuk menetapkan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi warganegaranya untuk menuntut agar pelaksanaan peningkatan tersebut jangan sampai mengurangi hak-haknya.¹¹

Warganegara merupakan salah satu anasir yang hakiki dalam suatu Negara. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip *Ius Soli* atau prinsip *Ius Sanguinis*. Yang dimaksud dengan *Ius Soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *Ius Sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.¹² Dikalangan ahli hukum hal ini dikenal sebagai ajaran esensial dari suatu negara.¹³

Dalam pengaturan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan pertama, karena kelahiran (*citizenship by birth*). Kedua, melalui proses pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*). Ketiga, melalui registrasi (*Citizenship by Registration*).¹⁴

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini dalam pelaksanaannya membagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1 Agustus 2006;

¹⁰ B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa)*, cet.1, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal.41

¹¹ Abdul Bari Azed, *Intisari Kuliah – Masalah Kewarganegaraan*, Cet.1, (Jakarta : Indo Hill Co, 1995), hal.1.

¹² Sudargo Gutama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Cet. IV, (Bandung : Alumni, 1997), hal 14.

¹³ *Ibid*, hal. 3.

¹⁴ Jimnify Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 (setelah perubahan ke empat)*, Cet.2, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2003), hal.61. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa *citizenship by registration* yaitu kewarganegaraan melalui proses pendaftaran (*registrasi*) yang lebih sederhana dan membuat status kewarganegaraan dianggap sah.

2. Lahir sesudah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1 Agustus 2006.¹⁵

Hal ini menjadikan anak-anak atau subyek kewarganegaraan ganda yang lahir sebelum Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 diberlakukan, harus mendaftarkan terlebih dahulu keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana subyek tersebut berdomisili. Setelah itu yang bersangkutan juga harus melalui beberapa rangkaian prosedur seperti menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada Kantor Imigrasi dimana yang bersangkutan berdomisili untuk mencabut berkas atau dokumen keimigrasian yang tadinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara asing. Dan memberikan kemudahan keimigrasian yang dinamakan *affidavit*¹⁶ (lembaran yang disisipkan di paspor asing yang dimiliki) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas.

Sementara itu bagi anak-anak atau subyek yang lahir setelah Undang-Undang ini diberlakukan secara langsung mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia dengan dikeluarkannya akte kelahiran sebagai warga negara Indonesia oleh kantor catatan sipil tempat dimana subyek berdomisili.

Permasalahan akan muncul ketika seorang anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas harus memilih atau dengan kata lain harus menentukan kewarganegaraan mana yang akan mereka pilih sebagai identitas mereka nantinya. Mengingat kewarganegaraan adalah sebagai identitas individu dalam pengakuan di mata dunia.

Kendala-kendala ketika subyek kewarganegaraan ganda terbatas memasuki usia dewasa atau dalam pengertian telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan harus memilih kewarganegaraan yang akan terus melekat dalam diri mereka seumur hidup dalam interaksi sosial internasional serta menjadi identitas individu.

¹⁵ Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-III.04.01 Tahun 2007 Huruf B butir 2 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-III.04.01 Tahun 2007 Huruf B butir 2 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

Dalam hal ini setiap negara memiliki peraturan yang mengikat warga negaranya dalam hukum yurisdiksi masing-masing. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang berbeda-beda untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada dan menetap dalam wilayah yurisdiksi negara lain. Sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.¹⁷

Subyek dari Kewarganegaraan ganda terbatas dikategorikan sebagai penerima kewarganegaraan setelah melalui proses registrasi biasa (Citizen by registration). Dalam hal ini yang bersangkutan telah mendapatkan Kewarganegaraan karena mendaftar sebagai subyek yang memiliki kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau belum menikah pada saat pengajuan. Ketika batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah tiba, maka yang bersangkutan harus memilih dengan menyampaikan pernyataannya kepada Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.¹⁸

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing dan diwajibkan untuk mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir.¹⁹

Melihat dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa sampai dengan tahun 2010 telah ada 40 (empat puluh) anak yang terdaftar sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas dan telah berusia 18 tahun. Dan dari mereka ini belum ada yang mendaftar untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 60 ayat (1).

¹⁸ Ibid, Pasal 60 ayat (2).

¹⁹ Ibid, Pasal 65 ayat (1) dan (2)

Sebagaimana tercantum dalam pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2007 yang berbunyi:

" Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."

Dari data yang penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai pengajuan menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM periode Januari 2010 s/d Juli 2010, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia
Oleh Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pada Dirjen AHU
s/d Juli 2010

No.	Tgl. Terima Surat	No. Surat / Tgl. Surat	Kanwil	Nama Pemohon
1.	19/01/2010	W8.AH. 10.01-160 (22/12/2009)	Jabar	YOJINURAGUST
2.	03/02/2010	W8.AH. 10.01-186 (18/01/2010)	Jabar	Tamish Dilip Aswani
3.	10/02/2010	W22.AH. 10.01-531 (04/02/2010)	DIY	Putu Julian Harta Gracia
4.	31/02/2010	W7.UM. 10.01-3126 (25/02/2010)	DKI	Satrya Nathaniel Finneren
5.	05/04/2010	W2.AH. 10.01-019 (18/03/2010)	Sumut	Nur Fadzlina Zahari
6.	30/04/2010	W7.UM. 10.01-3824 (21/04/2010)	DKI	Isabelle Laura Lucon
7.	10/05/2010	W8.AH.10.01-220 (03/05/2010)	Jabar	Yohanes Eberhard Yudhya Ardjuna Lorenz
8.	02/07/2010	W8.AH. 10.01-231 (24/06/2010)	Jabar	Patrick Warren Tigor

Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, penulis berusaha menemukan jawaban dari permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dengan pertanyaan;

Faktor apa yang menjadi pertimbangan untuk menentukan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat harus memilih?

I.3 Tujuan Penelitian

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang pelik karena hal ini berkaitan dengan hukum dan kondisi sosial individu dalam kehidupan yang dipilihnya. Kebijakan, keterikatan, kemudahan, dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap individu yang dianggap sebagai warga negaranya berbeda-beda. Terlebih lagi jika hal itu masuk ke dalam pergaulan internasional atau hubungan internasional dengan negara lain.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang di dalamnya terdapat unsur pewarganegaraan yang tidak hanya berdasarkan tempat kelahiran dan naturalisasi saja. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini sudah diperkenalkan tentang pewarganegaraan berdasarkan registrasi. Secara tatanannya, pewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan masuk dalam kategori pewarganegaraan melalui registrasi.

Tujuan dari *penulisan* ini adalah untuk menemukan faktor-faktor apa yang berkaitan erat dan menjadi pertimbangan bagi subyek dan orang tua mereka dalam menentukan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas setelah waktu untuk memilih itu tiba(berumur 18 tahun dan opsi untuk memilih selama 3 tahun).

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam pelaksanaan pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada anak-anak yang masuk dalam subyek Pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta pasal 5 UU No. 12 tahun 2006 sejak Agustus 2006 sampai dengan Juni 2010

dengan faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan orang tua subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraan ketika waktu untuk memilih (21 tahun) telah tiba.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:

Menambah wawasan bagi peneliti untuk mendalami masalah implementasi peraturan perundangan Indonesia terhadap pelaksanaan pewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas secara faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang bermanfaat dalam mengoptimalkan implementasi perundangan di Indonesia terhadap pelaksanaan pewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

1.6 Model Operasional Penelitian

Tesis yang ditulis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB 1, Pendahuluan, merupakan pengantar bagi seluruh isi penelitian dan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan model operasional penelitian;

BAB 2, Kerangka Pikiran, merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam hal ini menggunakan teori Motivasi mengenai Aktualisasi diri dan Hukum Perdata Internasional mengenai kedudukan anak dan konsep mengenai keluarga, fungsi keluarga, dan komunikasi sebuah kebijakan;

BAB 3, Metode penelitian. merupakan cara ilmiah peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian;


BAB 4, Pembahasan dan Analisis, merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pada bab ini dilakukan analisis dengan cara menuangkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan dan menjadi perumusan masalah dalam tesis ini yang disusun secara sistematis;

BAB 5, Kesimpulan dan Saran, merupakan penutup dari keseluruhan tesis berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian.

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN



BAB II KERANGKA TEORI

Ada beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa suatu negara merdeka dan berdaulat jika memiliki unsur-unsur seperti:

1. Wilayah yang tertentu;
2. Warga negara / rakyat;
3. Pemerintah yang berdaulat; dan
4. Pengakuan dari negara lain.¹²

2.1 Warga Negara

Warga negara merupakan seseorang yang dalam satuan politik tertentu (secara khusus : Negara) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari Negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya merupakan satuan politik.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan, yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warganegara (contoh: secara hukum merupakan subyek suatu Negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Dimungkinkan juga untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu Negara.

Kewarganegaraan memiliki implikasi dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara diisyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi

¹² Azed, Abdul Bahri, Masalah Kewarganegaraan, Intisari Kuliah, cet. 1, (Jakarta : Ind-Hill-co, 1996), hal. 1

ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakat.

Sejak dahulu diakui bahwa keturunan termasuk status personal. Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah –masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.

Dalam sistem hukum Indonesia kecondongan pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama (Prof. Sudargo Gautama). Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958.

Namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak masih dibawah umur.

Dalam membina hubungan Internasional, Indonesia tetap harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Dalam pandangan Realisme Neoklasik, Hans Morgenthau berpendapat bahwa pria dan wanita secara alami adalah binatang politik; mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan untuk memperoleh hasil dari kekuasaan (*Animus dominandi* atau manusia haus akan kekuasaan) dan prinsip-prinsip moral universal tidak dapat dipakai pada tindakan negara-negara dalam formulasi universal abstraknya, tetapi mereka harus disaring melalui keadaan waktu dan tempat yang nyata. Individu mungkin mengatakan pada dirinya sendiri: "fiat justitia, pcreat mundus" (biarkan keadilan dijalankan meskipun dunia hancur), tetapi negara tidak memilih hak mengatakan begitu atas nama mereka yang memperhatikannya.

Inti kenegaraan adalah pengetahuan yang jelas bahwa etika politik dan etika pribadi tidaklah sama. Hal ini mengakibatkan bahwa pada situasi tertentu seorang *decision maker* (negarawan/negarawati) akan menempuh langkah-langkah yang secara moral disalahkan demi kepentingan nasionalnya (keamanan

negara dan kelangsungan hidup warga negaranya). Untuk itu perlu sebuah kebijaksanaan politik dalam memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Dengan dasar pemikiran kehati-hatian, kesederhanaan, penilaian, keputusan, keberanian, dan seterusnya.

Enam Prinsip Realisme Morgenthau :

1. Politik berakar dalam sifat manusia yang permanen dan tidak berubah yang pada dasarnya mementingkan diri sendiri. (*self-centered, self-regarding, self-interested*)
2. Politik adalah 'wilayah tindakan otonom', oleh karena itu tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi dan moral
3. Politik adalah arena mengekspresikan kepentingan-kepentingannya yang cepat atau lambat akan segera berubah menjadi suatu konflik. Politik Internasional adalah arena kepentingan-kepentingan negara yang sedang konflik. Tetapi setiap kepentingan tidaklah tetap: dunia selalu berubah-ubah dan kepentingan-kepentingan berubah kapanpun dan dimanapun. Realisme adalah doktrin yang menjawab fakta dari realitas politik yang berubah.
4. Etika hubungan Internasional adalah etika situasional atau politis yang jauh berbeda dari moralitas pribadi. Pemimpin negara yang bertanggung jawab harus berjuang tidak melakukan yang terbaik, melainkan yang terbaik ketika keadaan pada saat itu mengizinkan. Situasi pilihan politik yang terbatas tersebut adalah inti normatif kaum realis.
5. Oleh karena itu kaum Realis menentang bangsa yang memaksakan pemikiran mereka kepada bangsa-bangsa lain, sebab hal itu akan mengganggu perdamaian internasional.
6. Seni bernegara adalah aktivitas yang sederhana dan cenderung membosankan yang menimbulkan suatu kesadaran penuh akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. Pandangan manusia yang pesimistik sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang kita harapkan adalah suatu kenyataan yang sulit yang terdapat dalam inti politik internasional.

Warga negara dalam sebuah negara berdaulat memiliki kekuatan sebagai salah satu syarat berdirinya dan diakui oleh negara lain. Keluarga adalah unit terkecil dari warga negara yang ada di negara berdaulat. Dengan pengertian bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

2.2 Keluarga

Salvicion dan Celis berpendapat bahwa di dalam keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.¹³

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978) bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam setiap keluarga terdapat peranan yang mengikat diantara individunya. Dimana peran keluarga menggambarkan perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Akan tetapi peran pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

¹³ <http://wikipedia>. Keluarga-budaya. senin, 22 November 2010

Pendeskripsian peran yang ada dalam keluarga sebagai berikut;

1. Ayah, sebagai suami dari istri dan anak-anak memiliki peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. Dan sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari suatu kelompok sosial serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya;
2. Ibu, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya memiliki peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Selain itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga;
3. Anak-anak memiliki peran untuk melaksanakan peran psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Keluarga yang terbina dari sebuah pernikahan akan memiliki permasalahan sosial dalam lingkungannya. Pernikahan antar suku, budaya, dan bangsa sudah menglobal saat ini. Pernikahan antar bangsa bukan hanya mempengaruhi individu dalam berinteraksi antar budaya akan tetapi juga membawa individu dalam berinteraksi antar hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Friedman berpendapat bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Keluarga juga adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal atau berdekatan satu dengan lainnya; memiliki ikatan emosi; terlibat dalam posisi sosial; peran dan tugas-tugas yang saling berhubungan; serta adanya rasa saling menyayangi dan memiliki. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 Bab I ayat 1 dijelaskan mengenai pendeskripsian keluarga bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Persepsi Wilson tentang keluarga pun berkembang menjadi sebuah pemahaman tentang interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia dan mengolah proses informasi tersebut "Human interpret their surroundings on a higher perceive their world through information processing". Sedangkan pendapat Maramis, persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan

perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancainderanya mendapat rangsang.

J.J.Bachofen, seorang ahli hukum dari Jerman dan banyak mempelajari bahan etnografi dari masyarakat-masyarakat di Asia, Afrika dan suku Indian di Amerika memprakarsai sebuah teori yaitu teori tentang evolusi keluarga yang dimuat dalam bukunya *Das Mutter recht* (1861). Menurut Bachofen bahwa di seluruh dunia ini, evolusi keluarga berkembang melalui empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Promiskuitas : di mana manusia hidup serupa seperti sekawan binatang yang hidup berkelompok, laki-laki dan wanita berhubungan bebas sehingga melahirkan keturunan tanpa ada ikatan. Pada tahapan ini, laki-laki dan perempuan bebas melakukan hubungan perkawinan dengan yang lain tanpa ada ikatan keluarga dan menghasilkan keturunan tanpa ada terjadi ikatan keluarga seperti sekarang ini.
2. Lambat laun manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak belum mengenal ayahnya melainkan hanya masih mengenal ibunya. Dalam keluarga inti (ibu dan anak) inilah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini disebut tahapan matriarchate. Pada tahapan ini perkawinan ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat exogami
3. Sistem Patriarchate : dimana ayahlah yang menjadi kepala keluarga serta ayah yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarchate ke tingkat patriarchate terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan wanita sebagai kepala keluarga. Sehingga para pria mengambil calon istrinya dari kelompok-kelompok yang lain dan dibawanya ke kelompoknya sendiri serta menetap di sana. Sehingga keturunannya tetap menetap bersama mereka.
4. Pada tahapan yang terakhir, patriarchate lambat laun hilang dan berubah menjadi susunan kekerabatan yang disebut Bachofen susunan parental. Pada tingkat terakhir ini perkawinan tidak selalu dari luar kelompok (exogami) tetapi juga dari dalam kelompok yang sama (endogami). Hal ini menjadikan anak-anak bebas mengenal dan berhubungan langsung dengan keluarga ibu maupun ayah.

Teori evolusi keluarga dari JJ. Bechofen, juga diterapkan terhadap aneka warna kebudayaan Indonesia oleh ahli Antropologi Belanda G.A Wilken (1847-1891). Wilken dalam teori tentang evolusi perkawinan dan keluarga berjudul *Over de primitive Vormen van het huwelijk en de Oosprong van het Gezin* (1880-1881), menerangkan tentang tingkat-tingkat evolusi Bechofen mengenai promiskuitas, matriathhat, patriarkhat, dan keluarga parental yang terurai di atas, dengan banyak bahan contoh yang di ambil terutama dari Indonesia.

Orang tua sebagai komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Menurut Arifin (dalam Suhendi, Wahyu, 2000:41) keluarga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama. Selanjutnya, Abu Ahmadi (dalam Suhendi, Wahyu, 2000: 44 -52), mengenai fungsi keluarga adalah sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau diluar keluarga. Adapun fungsi keluarga terdiri dari:¹⁴

a. Fungsi Sosialisasi Anak

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka. Dengan demikian, sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak.

¹⁴ <http://msdaruulumlido.com/?p=138>, senin, 29 November 2010

b. *Fungsi Afeksi*

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama gangguan emosional, perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan yang intim. Banyak fakta menunjukkan bahwa kebutuhan persahabatan dan keintiman sangat penting bagi anak. Data-data menunjukkan bahwa kenakalan anak serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang.

c. *Fungsi Edukatif*

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan.

d. *Fungsi Religius*

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi di keluarga semakin berkembang, diantaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan penghayatan dan perilaku keagamaan dalam keluarga.
- 2) Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga.
- 3) Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan. Pendidikan agama dalam keluarga, tidak saja bisa dijalankan dalam keluarga, menawarkan pendidikan agama, seperti pesantren, tempat pengajian, majelis taklim, dan sebagainya.

e. *Fungsi Protektif*

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

f. Fungsi Rekreatif

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang sangat gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Dewasa ini, tempat hiburan banyak berkembang diluar rumah karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga.

g. Fungsi Ekonomis

Pada masa lalu keluarga di Amerika berusaha memproduksi beberapa unit kebutuhan rumah tangga dan menjualnya sendiri. Keperluan rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan, dan pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu mempertahankan hidupnya.

h. Fungsi Penemuan Status

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status/kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status tidak bisa dipisahkan dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Secara nyata bahwa sebuah pernikahan/perkawinan yang dibentuk oleh 2 (dua) individu yang berbeda bangsa, budaya, dan mungkin agama akan memberikan dampak bagi anak-anaknya secara psikologis dan psikis dalam tumbuh kembang anak. Dan keadaan ini pun mempengaruhi sebuah negara dalam membina hubungan dan menentukan kebijakan politiknya dalam hubungan internasional dengan negara lainnya.

Anak dalam perkawinan beda bangsa ini memiliki status dalam hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan

tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Hal ini akan memicu isu gender yang kental dalam permasalahan penerapan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu tentang istilah *Gender*. Konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (*differences*) antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya atribut personal. Pada masa ini konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis. Perbedaan karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan menciptakan konstruksi peran dan fungsi sosial tertentu serta ekspektasi perilaku yang seharusnya ada atau melekat pada laki-laki atau perempuan. Akibatnya, jenis kelamin sebagai sebuah *personal traits* menghasilkan perbedaan peran sosial dan menentukan pembagian kerja yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa memahami gender sebagai "perbedaan" tidak lagi hanya terkait dengan hubungan personal tapi juga struktur sosial karena perbedaan gender telah melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang lebih menghargai laki-laki daripada perempuan. Penyebab mengapa karakter maskulin mendapat nilai atau status yang lebih tinggi daripada karakter feminitas tidak hanya terkait dengan fakta perbedaan biologis tapi juga karena eksistensi struktur sosial yang melembagakan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Pada tahap inilah perbedaan gender telah menciptakan ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) dalam sistem ekonomi, sosial dan politik.

Namun dalam perkembangannya, memahami persoalan ketidakadilan gender tidak lagi cukup hanya dengan konsep gender yang sifatnya dikotomis yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa konsepsi gender sebagai suatu "perbedaan" antara laki-laki dan perempuan seakan-akan melihat bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan terjadi hanya pada satu jenis laki-laki dan satu jenis perempuan. Maksudnya adalah konsep tersebut mengarah pada generalisasi akan karakteristik laki-laki dan perempuan serta tidak melihat keterkaitan atau relasi antara keduanya.

R.W Connell, misalnya, berargumen bahwa konsepsi yang cenderung dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Konsep gender seharusnya juga mampu mengakomodir fakta akan

keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu. Dalam konteks ini Connell menyoroti pluralitas dalam maskulinitas. Connell berargumen bahwa karakter maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat *hegemonic masculinity* sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan menghegemoni struktur dan sistem internasional sehingga memarginalkan karakter lainnya.

Oleh karena itu sekitar tahun 1960an Connell dan ilmuwan lain seperti Jill Steans mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berkuat pada isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih melihat relasi gender (*gender relations*) antar keduanya. Lebih jelasnya, Connell kemudian mendefinisikan gender sebagai "a matter of the social relations within which individuals and groups act." Steans juga mengartikan gender sebagai "ideological and material relations" yang eksis diantara laki-laki dan perempuan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa konsepsi relasi gender tidak hanya mencerminkan hubungan personal dan sosial tapi juga hubungan kekuasaan dan simbolik.¹⁵

2.3 Kebijakan

Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan yang mencakup pedoman, peraturan dan prosedur guna mendukung tujuan organisasi, kebijakan juga merupakan pedoman pengambilan keputusan dan memberi jawaban atas situasi rutin.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang interaktif dan kompleks, dalam pembuatan kebijakan perlu dipertimbangkan birokrasi, politik dan kelompok kepentingan guna mendapat dukungan dalam proses pembuatan maupun implementasi kebijakan dikemudian hari.

Surya Fermana (2009), "Pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya".¹⁶ Kebijakan publik membahas soal

¹⁵ http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/07/14_senin_08/11/2010

¹⁶ Surya Fermana. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.

bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah. Atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut .

Tujuan pengambilan kebijakan publik Laswel (1971), “tujuan pengambilan keputusan dilandaskan pada keyakinan bahwa peran Negara adalah mengelola ruang publik beserta permasalahannya dan menangani aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tak lagi mampu ditangani oleh kekuatan pasar”.¹⁷

Negara memiliki peran menciptakan kondisi dimana kepentingan publik dapat terjamin, dan tujuan dari kebijakan publik dilandaskan kepada keyakinan bahwa peran negara adalah mengelola ruang publik beserta permasalahannya dan menangani aspek-aspek kehidupan.

Pembuatan keputusan tidak berakhir hanya pada kebijakan mengenai permasalahan tertentu, namun mempunyai implikasi terhadap pelaksanaannya guna mewujudkan tujuan dari pembuatan keputusan tersebut.

Kesalahan dalam pengetahuan (informasi) tentang bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan, mempunyai konsekuensi langsung terhadap pencapaian tujuan. Timbulnya inefisiensi dimana terdapat informasi yang salah atau tidak terinformasikan dengan baik dan jelas ketika diketahui tidak tercapainya tujuan, sehingga pelaksanaan perlu dievaluasi kembali supaya tujuan dapat kembali ke arahnya.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini mulai diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan menitik beratkan pada masalah subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

¹⁷ Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, hal. 6. Jakarta: Kencana, 2008.

lebih memberikan kesempatan bagi anak sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Untuk itu perlu peran orang tua dalam mengantarkan anak memantapkan aktualisasi dirinya sebagai individu mandiri. Seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam *teori kebutuhan* manusia. Tahapan tertinggi dalam tangga hierarki motivasi manusia dari Abraham Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi diri mereka, atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya, ketika mereka telah meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasarnya. Dengan menggambarkan beberapa karakteristik yang ada pada manusia yang mengaktualisasikan dirinya:

1. Kesadaran dan penerimaan terhadap diri sendiri
2. Keterbukaan dan spontanitas
3. Kemampuan untuk menikmati pekerjaan dan memandang bahwa pekerjaan merupakan sesuatu misi yang harus dipenuhi
4. Kemampuan untuk mengembangkan persahabatan yang erat tanpa bergantung terlalu banyak pada orang lain
5. Mempunyai selera humor yang bagus
6. Kecenderungan untuk meraih pengalaman puncak yang memuaskan secara spiritual maupun emosional

Teori Abraham Maslow kemudian dikembangkan oleh Carl Rogers dengan teori pribadi terpusat. Dalam teori ini dijelaskan tentang konsep diri merupakan hal terpenting dalam kepribadian, dan konsep diri ini juga mencakup kesemua aspek pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang disadari oleh manusia dalam konsep dirinya.¹⁸

¹⁸ <http://www.infoskripsi.com/Article/Teori-Humanistik.html>, Senin, 8/11/2010).

2.4 Faktor-Faktor Penting Dalam Penentuan Status Kewarganegaraan

A. Faktor Internal Keluarga

1. Ekonomi Keluarga

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Istilah ekonomi mula-mula berasal dari perkataan Yunani. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. ekonomi: Peraturan rumah tangga. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum, pengaturan melalui ekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum.

Ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam menciptakan karakteristik keluarga seperti apa yang akan dibina dalam rumah tangga dengan ekonomi keluarga yang bersumber dari siapa dalam anggota keluarga. Seorang bapak sebagai seorang kepala keluarga dan sumber utama pencari penghidupan untuk menunjang ekonomi keluarga sangat dirasakan perannya dalam perekonomian keluarga. Akan tetapi, seorang ibu pun tidak tertutup kemungkinan untuk membantu perekonomian keluarga sebagai pencari nafkah tambahan penunjang perekonomian keluarga.

2. Pendidikan Keluarga

Piaget (1954) yakin bahwa menyesuaikan diri (adaptasi) dilakukan dalam dua cara yaitu *asimilasi* dan *akomodasi*. Asimilasi (assimilation) terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru

ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Akomodasi (accomodation) terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru.

Tarmudji (2001) berpendapat bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga ini akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Dalam pembentukan kepribadian seorang anak, keluarga mempunyai pengaruh yang besar. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak, salah satu faktor tersebut adalah pola asuh orang tua.

Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dimana suatu tugas tersebut berkaitan dengan mengarahkan anak menjadi mandiri dimasa dewasanya baik secara fisik maupun psikologis (Andayani dan Koentjoro, 2004).¹⁹

Tidak ada kegiatan bangsa yang lepas dari peran pendidikan. Bahkan dalam banyak hal peran pendidikan sangat menentukan untuk dapat melakukan kegiatan yang bermutu. Sebab itu setiap bangsa menjadikan pendidikan kegiatan utama dalam mengusahakan kemajuannya. Dengan mengusahakan kemajuan sekaligus dibangun kekuatan bangsa itu.

Pada dasarnya pendidikan dilakukan di lingkungan keluarga, dalam masyarakat dan melalui sistem sekolah. Karena setiap manusia bermula kehidupannya dengan dilahirkan ibunya dalam lingkungan keluarganya, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan di Lingkungan Keluarga menjadi landasan segenap usaha pendidikan sepanjang hidup

¹⁹ http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/10/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_26.html, Selasa, 23 November 2010

manusia. Celakalah satu bangsa yang tidak dapat menjaga kehidupan keluarga yang teratur.

Pendidikan sudah harus dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Makin tumbuh besar bayi itu makin banyak hal yang dapat dilakukan untuk penyampaian nilai kehidupan. Juga makin banyak hal dijadikan pengetahuan bayi agar daya pikirnya makin aktif. Makin besar anak, makin banyak pengetahuan disampaikan kepadanya dan makin banyak kemampuan ditumbuhkan. Bersama itu anak diberi tanggungjawab yang harus dilaksanakannya. Kebiasaan memperoleh kasih sayang ibu dan bapak membuat anak juga sanggup memberikan kasih sayang kepada orang lain, baik kepada saudara-saudaranya sendiri maupun kepada orang lain di luar keluarganya. Ketika menginjak umur dewasa di atas 18 tahun pendidikan dalam keluarga pada dasarnya telah berakhir. Anak telah menjadi manusia dewasa. Makin banyak pendidikan diperolehnya dari luar keluarga, baik dalam masyarakat maupun di lembaga pendidikan. Meskipun begitu harus terus dipelihara hubungan orang tua dan anak yang dilandasi kasih sayang, tauladan yang tepat dan komunikasi yang lancar untuk mendiskusikan segala hal yang dirasakan perlu oleh anak. Namun sekarang orang tua menempatkan diri sebagai penasihat anak dan membiasakan anak mengambil keputusannya sendiri.²⁰

Peran penting keluarga dalam rangka mengemban misi-misi pendidikan tidak bisa diabaikan. Di dalam keluarga tercermin jalinan kasih dan cinta dalam mana ikatan emosional, darah dan kekerabatan sangat mendominasi. Dengan demikian, keluarga merupakan cetak biru (blue print) akan menjadi apa seorang anak kelak. Sebagian orang secara tidak sadar mengatakan bahwa sebenarnya peran keluarga adalah sekunder, alias hanya menjadi pelengkap saja. Sebab pengetahuan formal sudah mereka dapatkan di bangku sekolah. Logika ini tidak saja keliru secara etis, tapi juga patut dipertanyakan

²⁰ <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=617>, Kamis, 25 November 2010

pula pandangan moralnya terhadap keluarga. Yang logis, keluarga justru merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, kemudian baru dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolah dan pengalaman yang didapatkan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

3. Budaya dalam Keluarga

Keluarga merupakan sebuah lingkungan pertama dimana sebuah ajaran dan pandangan tentang kehidupan diajarkan, disosialisasikan dan ditanamkan. Keluarga juga merupakan suatu wadah yang mana suatu nilai diproses dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlaku bagi masyarakat mana saja dan golongan sosial apapun.

Dalam sebuah teori sosiologi, yaitu teori struktural fungsional disebutkan bahwa *family is the basic unit of society*. Jadi bila institusi keluarga dalam sebuah masyarakat rapuh, maka rapuhlah masyarakat itu. Para struktural-fungsionalis yang konservatif sangat percaya akan pentingnya institusi keluarga dalam menciptakan kedamaian dan kemakmuran masyarakat.²¹

Suatu gagasan yang memiliki kekuatan untuk ditransformasikan pada masyarakat juga berawal dari organisasi kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak ini. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa pentingnya suatu keluarga dalam membentuk nilai-nilai yang beredar dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dikenal sebagai budaya Jepang, Amerika Serikat atau negara-negara di benua Eropa adalah nilai-nilai yang berkembang dari keluarga-keluarga yang ada di sana. Demikian pula dengan nilai-nilai yang ada di negara Indonesia.

²¹ <http://www.jetajahbudaya.com/keluarga/penanaman-nilai-moral-dalam-keluarga.html>, Kamis, 25 November 2010

B. Faktor Eksternal Keluarga

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Indonesia

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat yang diakui secara Internasional juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia Internasional. Seiring dengan masuk dan berkembangnya globalisasi ke dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia maka berubahlah tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia yang ramah dan bertoleransi terhadap agama, budaya, dan warga negara lain dengan bertoleransi menerima semua perbedaan sebagai hal yang wajar ada dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Perbedaan itu bukan sebagai suatu penghalang dalam berinteraksi, akan tetapi sebagai suatu pandangan dalam memperluas wawasan pengetahuan dan pergaulan dengan dunia internasional.

Letak Indonesia yang diapit oleh dua benua mengakibatkan Indonesia berada di persimpangan dunia secara internasional. Seperti halnya banyak pelaku bisnis dari benua Amerika, Eropa, dan Asia lainnya jika hendak bepergian ke Australia, mereka harus transit terlebih dahulu di Indonesia. Hal ini juga yang membuat pelaku bisnis ini tertarik untuk membuka dan melakukan usahanya di Indonesia sebelum menuju benua Australia. Sistem perekonomian Indonesia yang bebas dan aktif semakin menunjang masuknya investasi asing dalam perekonomian Indonesia.

Masuknya investasi asing ke dalam perekonomian Indonesia tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik Indonesia. Karena keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi sangat penting bagi pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi dan suasana politik di Indonesia saat ini sudah masuk dalam tahap stabil. Kemudahan-kemudahan bagi investor asing pun semakin banyak. Kemudahan ini ditujukan untuk semakin banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk membantu perekonomian negara.

5. Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain

Kebijakan biasanya digambarkan sebagai prinsip atau aturan untuk menuntun keputusan dan mencapai hasil rasional. Istilah ini biasanya tidak digunakan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan, ini biasanya disebut sebagai prosedur atau protokol. Sedangkan kebijakan akan berisi 'apa' dan 'mengapa', prosedur atau protokol berisi 'apa', yang 'bagaimana', yang 'mana', dan 'ketika'. Kebijakan umumnya diadopsi oleh Dewan atau badan pemerintahan senior dalam suatu organisasi dimana prosedur atau protokol akan dikembangkan dan diadopsi oleh pejabat eksekutif senior.

Sebuah kebijakan dapat dianggap sebagai "Pernyataan Intent" atau "Komitmen". Untuk itu alasan setidaknya, kita bisa bertanggung jawab atas kami "Kebijakan". Istilah ini mungkin berlaku untuk pemerintah, organisasi sektor swasta dan kelompok, dan individu. perintah eksekutif Presiden , kebijakan privasi perusahaan , dan parlemen aturan agar semua contoh kebijakan. Kebijakan berbeda dari aturan atau hukum . Walaupun hukum bisa memaksa atau melarang perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya panduan tindakan terhadap mereka yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau studi kebijakan juga dapat merujuk kepada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan memilih di antara mereka berdasarkan dampak mereka akan memiliki. Kebijakan dapat dipahami sebagai politik, manajemen, keuangan, dan mekanisme administratif diatur untuk mencapai tujuan eksplisit. Kebijakan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara.

Status anak secara hukum ditentukan oleh kebijakan yang berlaku. Sebelum Undang-Undang No. 12/2006 berlaku Undang-Undang No. 62/1958 tentang kewarganegaraan yang di dalamnya mengatur tentang status kewarganegaraan anak dalam keluarga karena

pernikahan kedua orang tuanya. Berdasarkan UU No. 62/1958 asas yang dipakai adalah asas kewarganegaraan tunggal *ius sanguinis* dengan mengikuti status kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Dan keturunan disini mengikuti garis keturunan ayah.

Setelah diundangkannya UU No. 12/2006, maka UU no. 62/1958 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 12/2006 dijelaskan bahwa status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari pernikahan kedua orang tua yang berbeda negara dan sah dimata hukum (sesuai kaidah yang ada dalam persyaratan formil pernikahan berdasarkan UU No. 1/1974 dan diakui oleh kedua negara) dapat juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia saja, akan tetapi harus lebih dipahami sebagai kelanjutan dari prosedur penentuan status sesuai UU No. 12/2006 yang tidak hanya sampai pada penerapan Peraturan Pemerintah RI No. 2/2007 saja, akan tetapi lebih daripada pemberian kepastian dalam pelaksanaan menentukan status bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

6. Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.²²

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial, rabu, 17 November 2010

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang diberikan oleh pemerintahan suatu negara terhadap warga negaranya. Jaminan sosial yang diterima oleh warga negara suatu negara berbeda-beda. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatangani. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat....”.²³


Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat.

1. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/ premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/ upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
2. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (social assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari negara dan bantuan sosial dan masyarakat lainnya.

Indonesia sebenarnya juga sudah memulai program jaminan sosialnya. Ada program Askes, yang dimulai pada tahun 1968 bagi pegawai negeri dan penerima pensiun. Bagi masyarakat umum, tersedia JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), yang terbentuk berdasar UU No 23/1992. Selain itu juga ada Taspen dan Asabri, yang memberi jaminan pensiun dan hari tua kepada PNS dan anggota TNI. Kemudian ada PT Jamsostek, yang memberi jaminan

²³ Indonesia, Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2

kesehatan bagi pekerja, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Berbeda dengan PNS dan anggota TNI, pekerja swasta yang menjadi peserta Jamsostek, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan purna tugas, belum dapat diberikan. Hal ini, sudah tentu dapat menjadi masalah sosial yang besar, oleh karena jumlah manula yang meningkat drastis. Selain itu, sesuai dengan UU 11/1992, juga ada jaminan pensiun berdasar UU Dana Pensiun, yang diselenggarakan oleh Pemberi Kerja berdasar kepesertaan sukarela. Demikian juga tersedia berbagai asuransi jiwa dan kesehatan komersial, baik PMDN maupun PMA, berdasar UU No 2/1992 bagi masyarakat yang mampu.



BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan tesis, berupa operasionalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas dengan cara pendeskripsian masalah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Prof. Dr. Sugiyono (2007),

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.²²

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami situasi, kejadian, peran sekelompok orang maupun interaksi sosial tertentu secara aktif. Pendekatan penelitian kualitatif menurut John W. Creswell dalam *Research Design*, menggunakan asumsi paradigma yang akan memberikan arah untuk merancang seluruh tahap penelitian. Asumsi kualitatif didapat dari beberapa pendekatan:²³

1. Ontologi, mempertanyakan tentang sifat dari realita. Realita merupakan situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian.
2. Epistemologis, mempertanyakan apakah hubungan peneliti dan yang diteliti.
3. Aksiologi, mempertanyakan apakah peran nilai.
4. Metodologi, mempertanyakan proses penelitiannya. Proses induktif faktor-faktor pembentukan berlangsung secara timbal balik dan berkelanjutan.

²² Sugiyono, Prof. Dr.; *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 1, 2007.

²³ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods approaches*. Page. 4-5; California: Sage Publications, Inc, 2003.

Alasan dilakukan penelitian kualitatif karena peneliti sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok dengan penempatan pada seksi status keimigrasian yang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kewarganegaraan ganda terbatas, sehingga terdapat suatu interaksi yang bersifat alamiah, *humanistic* serta interaktif dan dinamis. Menurut John W. Creswell, karakteristik penelitian kualitatif antara lain:²⁴

1. Penelitian kualitatif lebih bersifat alamiah karena pada umumnya mengambil data primer. Para peneliti kualitatif sering kali harus langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data serta informasi dari para obyek penelitian. Hal ini diharapkan penelitian kualitatif yang sedang dilakukan dapat memperoleh data serta informasi yang seakurat mungkin sesuai kondisi yang ada.
2. Penelitian kualitatif bersifat humanistik serta interaktif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, dengan melibatkan secara aktif para responden, maka akan diperoleh data yang lebih akurat dan tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap permasalahan penelitian yang ada.
3. Penelitian kualitatif bersifat dinamis karena beberapa aspek penting dapat muncul kemudian. *Research questions* dapat berubah dan diperbaiki sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode pengumpulan data juga dapat berubah. Bahkan teori yang dijadikan sebagai landasan analisis dapat berkembang sesuai dengan interpretasi yang ada di lapangan.
4. Penelitian kualitatif mencoba mengkaji permasalahan secara *holistic-makro* analisis. Semakin kompleks dan interaktif maka semakin bagus kualitas penelitian kualitatif tersebut.

3.2 Batasan Penelitian

Penelitian difokuskan kepada Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah harus memilih

²⁴ Opcit, hal 181-182

kewarganegaraan yaitu implementasi Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 perihal Kewarganegaraan.

Penelitian dilakukan hanya pada faktor pertimbangan apa yang dihadapi orang tua dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 berakhir. Dengan kata lain bahwa faktor apa yang membuat seorang subyek yang sudah berumur 18 tahun hingga 21 tahun masih belum menentukan pilihan dilihat dari data-data yang diambil pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Administrasi Hukum Umum melalui permohonan yang terdaftar pada Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi, peneliti mendapatkan 40 (empat puluh) subyek kewarganegaraan yang telah berumur 18 tahun hingga 21 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sulit didapat secara akurat, karena masih dicatatkan secara manual berdasarkan permohonan masuk dengan pencatatan surat masuk pertahun. Keterbatasan ini yang membuat peneliti memutuskan untuk mengambil informan dari subyek yang sudah masuk dalam usia akhir (>21 tahun) menentukan dan menjelang menentukan (>18 tahun s/d <21 tahun). Peneliti hanya dapat mewawancarai 5 keluarga subyek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai informan.

3.3 Operasionalisasi faktor-faktor

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. (Duvall dan Logan, 1986)

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978) bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Konsep-konsep keluarga di atas memiliki 2 (dua) faktor yang terdapat dalam pengertian mempengaruhi kondisi dan keadaan keluarga. Faktor pembentuk tersebut adalah:

1. Internal Keluarga;
2. Eksternal Keluarga.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kondisi dan Keadaan Keluarga

No.	Faktor yang mempengaruhi	Sub-sub factor
1.	Internal Keluarga	Ekonomi sebagai dasar sebuah keluarga mencapai penghidupan yang lebih baik dan lebih mapan
		Pendidikan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga dan pemahaman tentang UU No.12/2006 dan peraturannya.
		Budaya sebagai ciri dari keberadaan sebuah keluarga yang dibina dan dibangun untuk memberikan karakter dari anggota keluarga
2.	Eksternal Keluarga	Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana peran kondisi negara Indonesia dalam mempengaruhi keputusan individu dalam menentukan status personalnya.
		Hukum yang berbeda dalam kondisi keluarga yang dibentuk oleh 2 (dua) individu yang berbeda kewarganegaraan dan proses dari penentuan dengan perubahan peraturan yang berlaku.
		Jaminan sosial yang lebih baik dari negara asing selain Indonesia yang mempengaruhi keputusan yang harus diambil oleh anggota keluarga.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memerlukan beraneka ragam bentuk data sehingga memakan waktu yang lebih lama. Menurut John W. Creswell (2003) secara garis besar, metode pengumpulan data terbagi menjadi empat bagian:

1. *Observasi*: peneliti mencatat dalam catatan lapangan (*fieldnotes*) mengenai perilaku dan kegiatan dari para responden di lapangan.
2. *Interview*: para peneliti bisa melakukan wawancara tatap muka dengan responden, wawancara melalui telepon, maupun keterlibatan dalam *focus group discussion*. Biasanya bentuk pengumpulan data seperti ini tidak terstruktur dan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*).
3. *Dokumen*: Selama proses penelitian, peneliti dimungkinkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Misalnya: koran, notulen rapat, laporan resmi, catatan harian, surat-surat, dan lain-lain).
4. *Bahan*: bahan *Audio-Visual*: misalnya *photo*, barang seni, *video tape*, maupun rekaman suara.

Tabel 3.2
Teknik Pengumpulan Data Faktor-faktor

Faktor	Sub-faktor	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Internal Keluarga	Ekonomi	Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
	Pendidikan	Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
	Budaya	Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara
Eksternal Keluarga	Kondisi Indonesia	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Hukum yang Berbeda	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Jaminan Sosial	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Orangtua subyek • Subyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara

3.5 Studi Dokumen

Peneliti merupakan praktisi di bidang keimigrasian, memulai penugasan sejak tahun 2000 dan pada tahun 2007 hingga saat ini bertugas dibidang Status Keimigrasian yang mencakup penentuan status seorang warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Seksi Status Keimigrasian. Tahun 2009 sampai dengan sekarang, bertugas pada Sub Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Depok yang tugas pokoknya adalah melakukan penelaahan dan penentuan status keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kota Administratif Depok.

Dengan pengalaman tersebut peneliti berusaha menemukan jawaban dari permasalahan ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, peneliti melakukan Wawancara secara khusus langsung kepada subyek dan keluarganya. Penelitian dikhususkan pada subyek yang sudah masuk dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk menentukan status kewarganegaraannya. Studi dokumen dilakukan dengan cara melihat dan mengamati bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi subyek dalam mengambil keputusan untuk memilih. Tabel 3.3 menjelaskan pelaksanaan studi dokumen yang dilakukan.

Tabel 3.3
Studi Dokumen

No.	Tempat	Tanggal	Faktor-faktor yang diamati
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	20 Oktober s/d 27 Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Indonesia • Hukum yang berbeda • Data Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
2.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, subdit Kewarganegaraan	25 Oktober s/d 13 Nov 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Indonesia • Hukum yang berbeda • Data Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas

3.	Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU serta Perpustakaan Universitas Indonesia.	22 Nov s/d 26 Nov 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Indonesia • Hukum yang berbeda • Perkembangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan
----	---	------------------------	---

3.6 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara selain mempermudah pengumpulan data melalui wawancara bertujuan agar penelitian terfokus pada permasalahan yang sudah ada dan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Wawancara dilaksanakan di kediaman subyek dan orang tua subyek, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal AHU, dan juga melalui email dan telepon (subyek bertempat tinggal di luar wilayah Jakarta).

Tabel 3.4 berikut adalah pedoman wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3.4
Pedoman Wawancara

Sub Faktor	Informan	Tanggal Wawancara	Tempat
Ekonomi	• Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta	25 Okt 2010	Rumah dari subyek
Apa kegiatan Anda?	• Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta	30 Okt 2010	Lewat telephone
Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?	• Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan	31 Okt 2010	Lewat email
Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?	• Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali	06 Nov 2010	
	• Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang	07 Nov 2010	

Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta 	25 Okt 2010	Rumah dari subyek
Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta 	30 Okt 2010	Lewat telephone
Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan 	31 Okt 2010	Lewat surat
Apakah anda mengetahui tentang UU No.12/2006? Jelaskan!	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali 	06 Nov 2010	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang 	07 Nov 2010	
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta 	25 Okt 2010	Rumah dari subyek
Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta 	30 Okt 2010	Lewat telephone
Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan 	31 Okt 2010	Lewat surat
Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali 	06 Nov 2010	
Budaya yang seperti apa yang anda inginkan? Jelaskan!	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang 	07 Nov 2010	
Kondisi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta 	25 Okt 2010	Rumah dari subyek
Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia? Jelaskan!	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta 	30 Okt 2010	Lewat telephone

<p>Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?</p> <p>Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan • Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali • Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang 	<p>31 Okt 2010</p> <p>06 Nov 2010</p> <p>07 Nov 2010</p>	<p>Lewat surat</p>
<p>Kebijakan/Hukum yang berbeda</p> <p>Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku di Indonesia? Jelaskan!</p> <p>Apakah anda sudah cukup memahami dan puas? Jelaskan!</p> <p>Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda? Jelaskan!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brenda Koh Lay Yie, Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta • Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta • Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan • Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali • Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang 	<p>25 Okt 2010</p> <p>30 Okt 2010</p> <p>31 Okt 2010</p> <p>06 Nov 2010</p> <p>07 Nov 2010</p>	<p>Rumah dari subyek</p> <p>Lewat telephone</p> <p>Lewat surat</p>
<p>Jaminan sosial</p> <p>Apakah Negara lain yang mengakui anak anda/anda sebagai Warganegaranya memberikan anda jaminan sosial? Jelaskan!</p> <p>Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, 30 Nov 1991, Jakarta • Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 19 Okt 1990, Jakarta • Kelg. C/Pr, Ind-Mly, 20 Maret 1989 , Medan • Kelg. D/Pr, Ind-Aus, 24 Okt 1989, Bali 	<p>25 Okt 2010</p> <p>30 Okt 2010</p> <p>31 Okt 2010</p> <p>06 Nov 2010</p>	<p>Rumah dari subyek</p> <p>Lewat telephone</p> <p>Lewat surat</p>

<p>menjadi warga negara Indonesia? Jelaskan!</p> <p>Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?Jelaskan!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelg. E/Lk, Ind-Mly, 28 Sept 1990, Padang 	07 Nov 2010	
---	---	-------------	--

Wawancara juga dilakukan kepada subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang telah menentukan statusnya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang datanya ada pada Bab I tabel 1.4; Kasubdit BKRI, Direktorat Tatanegara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwakilkan oleh Kasi Pengujian dan Pemantauan, Kasi Pewarganegaraan Khusus, dan Kasubdit Status Keimigrasian Direktorat Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai narasumber yang memberi wawasan bagi peneliti mengetahui faktor Eksternal lainnya dalam keluarga yang menjadi pertimbangan lain bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraannya.

3.7 Tehnik Pengolahan Data


Hasil wawancara dinarasikan dan dikelompok-kelompokan berdasarkan faktor-faktor yang diasumsikan mejadi pertimbangan bagi subyek dan orang tua subyek kewarganegaraan ganda terbatas untuk menentukan pilihannya sampai batas waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Tahapan pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, membaca keseluruhan data, kemudian menganalisa, dan terakhir menginterpretasikan data

dan hasil analisa ke dalam narasi. Untuk lebih memudahkan pemahaman Gambar 3.5 menjelaskan tahapan dalam pengolahan data penelitian.

Gambar 3.5
Tahapan Pengolahan Data



1. Mengorganisir dan menyiapkan data untuk analisis. Tahapan ini termasuk merancang wawancara, memilih materi, menulis hasil wawancara, ataupun memilih dan mengatur data menjadi beberapa tipe sesuai dengan sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data yang tersedia untuk mengerti dan memahami keseluruhan data yang terkumpul.
3. Memulai melakukan analisa secara *detail*.
4. Melakukan interpretasi data dengan benar.

Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data digunakan dengan cara *mendeskripsikan* data temuan di lapangan. Selain itu digunakan juga metode *narrative research* yaitu pengalaman informan dalam menjalankan dan mengerti tentang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan yang dikhususkan bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang dituangkan dalam bentuk narasi dan kemudian dianalisa. Hasil analisa juga dituangkan dalam bentuk narasi dengan kesiapan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi subyek ini dengan sistem pewarganegaraan yang ada di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini hasil dari penelitian lapangan maupun hasil dari studi dokumen dinarasikan ke dalam tulisan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara. Kemudian hasil kutipan wawancara dari faktor-faktor yang mempengaruhi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraan ketika batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah tiba.

4.1 Proses Penentuan Status Anak

4.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya. (pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974).

Selain persyaratan di atas, ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

a. Untuk calon suami

Calon suami yang berkewarganegaraan asing harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/passport)
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau

- Akte Kematian istri bila istri meninggal
- Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk calon istri

Harus melengkapi diri dengan:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa calon tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka perkawinan harus dicatatkan dan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan itu sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia

Beberapa konsekuensi yang harus diterima bila WNI menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan No. 12/2006, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

4.1.2 Berdasarkan UU No. 12/2006

Dalam UU No. 62 Tahun 1958 dirasa masih belum dapat mengakomodir hak seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya dengan penuh perjuangan. Untuk menjawab permasalahan ini, maka pemerintah mengundang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang lebih dapat mengakomodir keinginan dari wanita Indonesia dan anak dalam perkawinan campuran. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.¹

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini dalam pelaksanaannya membagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1 Agustus 2006;
2. Lahir sesudah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1 Agustus 2006.²

Hal ini menjadikan anak-anak atau subyek kewarganegaraan ganda yang lahir sebelum Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 diberlakukan, harus mendaftarkan terlebih dahulu keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana subyek tersebut berdomisili. Setelah itu yang bersangkutan juga harus melalui beberapa rangkaian prosedur seperti menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas

¹ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 6 ayat (3) dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI pasal 60 ayat (1).

² Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-HI.04.01 Tahun 2006 Huruf B butir 2 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

permohonan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada Kantor Imigrasi dimana yang bersangkutan berdomisili untuk mencabut berkas atau dokumen keimigrasian yang tadinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara asing. Dan memberikan kemudahan keimigrasian yang dinamakan affidavit³(lembaran yang disisipkan di paspor asing yang dimiliki) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas.

Sementara itu bagi anak-anak atau subyek yang lahir setelah Undang-Undang ini diberlakukan secara langsung mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia dengan dikeluarkannya akte kelahiran sebagai warga negara Indonesia oleh kantor catatan sipil tempat dimana subyek berdomisili.

Sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.⁴ Ketika batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan harus memilih dengan menyampaikan pernyataannya kepada Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.⁵ Dalam hal anak sebagaimana dimaksud memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing dan diwajibkan untuk mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir.⁶

Proses menyampaikan pernyataan Kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 sebagai berikut:

- i. Subyek mengajukan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah subyek berdomisili dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;

³ Opcit, Permen Huk dan HAM R.I.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 60 ayat (1).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, Pasal 65 ayat (1) dan (2)

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kemudian meneruskan kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI disampaikan kepada subyek melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tempat subyek berdomisili;
4. Keputusan tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Kantor Imigrasi untuk pencabutan dokumen keimigrasiannya (KITAS/KITAP beserta buku pengawasan orang asing/blue book).

Setelah Undang-Undang No. 12/2006 diundangkan dan diberlakukan maka untuk pelaksanaan dibuatkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat edaran Menteri untuk pelaksanaan ditingkat pelaksana sebagai acuan. Surat edaran menteri ini diedarkan untuk memperjelas pelaksanaan dari pemberian kemudahan bagi anak-anak yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 angka 3 huruf b dijelaskan bahwa anak yang telah mendapatkan Keputusan Menteri tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia wajib melaporkan secara tertulis perolehan kewarganegaraannya kepada kantor Imigrasi di wilayah anak bertempat tinggal.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa bagi yang sudah mendapatkan keputusan Menteri tentang perolehan kewarganegaraannya diwajibkan untuk melaporkannya kepada Kantor Imigrasi. Dengan ketentuan dokumen keimigrasian yang pernah dimiliki akan dicabut dan sebagai penggantinya akan diberikan

keterangan yang dilekatkan (affidavit) pada paspor kebangsaan lain bahwa "Yang bersangkutan adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia".⁷

4.1.3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2/2007

Surat edaran di atas semakin diperjelas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Bab VI ketentuan lain Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66. Pada Pasal 65 ayat (1) lebih dipertegas bahwa dalam hal anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing.

Dengan penegasan di atas, maka jelas terlihat bahwa ada kewajiban dari anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam keterbatasan waktunya memiliki 2 (dua) kewarganegaraannya. Kewajiban itu bukannya hanya kewajiban administratif saja, akan tetapi juga kewajiban sosial dalam menentukan status kewarganegaraannya dalam mengaktualisasikan dirinya di dalam tatanan hidup nasional dan internasional.

Untuk mempertegas kembali pelaksanaan pemberian kemudahan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas maka Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda. Untuk prosedur penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan dapat dilihat jelas pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006, akan tetapi Peraturan Menteri ini belum seluruhnya mengatur tata cara memilih bagi subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Peraturan Menteri ini

⁷ Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-HL.04.01 Tahun 2007 angka 4 huruf c tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

hanya memberikan penjelasan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang memilih tetap menjadi warga negara Indonesia, tidak dan belum ada pengaturan yang jelas bagi subyek yang menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya.

4.2 Faktor-faktor penting dalam penentuan kewarganegaraan

Untuk dapat mewujudkan penelitian yang berjudul "Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan Status Kewarganegaraan bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas", maka penting bagi peneliti untuk memperoleh pendapat dan tanggapan yang komprehensif dan aktual sesuai dengan kondisi nyata obyek kajian, yaitu dalam hal ini subyek dari Kewarganegaraan ganda terbatas dengan batasan telah berumur 18 tahun dan 21 tahun (mencapai batas akhir untuk menetapkan) dalam memahami arti kata terbatas dalam hal yang bersangkutan menentukan status kewarganegarannya, sehingga diperlukan wawancara sebagai bagian integral dan sekaligus merupakan bagian yang menentukan dalam penarikan kesimpulan yang tercermin dalam beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

4.2.1 Keluarga A

A/Pr, lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1991 dari pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah A berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. A dan keluarganya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Sejak lahir A sudah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu, meskipun A lahir di wilayah Indonesia. Sampai saat ini A masih memegang paspor kebangsaan Malaysia dengan Nomor A16880543 yang berlaku s/d 08 Januari 2013 dan A mulai menggunakan fasilitas affidavit (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 27 Maret 2009.

Secara perekonomian keluarga, orang tua A cukup memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia khususnya Jakarta sebagai tempat keluarga mereka meluangkan waktu untuk beraktifitas. Seperti yang diungkapkan oleh ibu dari A:

"untuk masalah biaya hidup di Indonesia yang harus keluarga kami keluarkan kami rasa cukup. Karena apa yang ada di Indonesia masih dapat kami jangkau dengan penghasilan yang diperoleh suami saya."

Ayah A sebagai seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia memberikan penghasilan keluarga yang mencukupi.

Dalam segi pendidikan, A mendapatkan dari bangku sekolah bertaraf Internasional yang diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan petugas keimigrasian tempat mereka mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali mengurus perpanjangan ijin keimigrasian. Pendidikan tentang kewarganegaraan bagi A saat ini hanya sampai sebatas mengetahui, seperti yang diungkapkannya;

"saya mengetahui jika saat ini saya memiliki 2 (dua) kewarganegaraan karena orang tua saya mendaftarkan saya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah saya memiliki kewarganegaraan Malaysia sejak saya lahir."

Kedua orang tua A memiliki kesamaan budaya. Ayah A adalah warga negara Malaysia yang berasal dari budaya cina dan ibunya adalah warga negara Indonesia dengan budaya cina. Budaya yang berada di lingkungan keluarga mereka adalah budaya oriental.

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa bagi keluarga ini dalam beraktifitas. Meskipun sempat terjadi kerusuhan politik pada tahun 1998 yang membuat keluarga ini hijrah ke Malaysia dan kemudian memutuskan kembali ke Indonesia setelah dirasakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kembali aman. Hal ini tersirat dari pernyataan ibu dari A;

"ketika terjadi kerusuhan di Indonesia, khususnya Jakarta. Kami sekeluarga mengungsi ke Malaysia. Hal ini kami lakukan untuk menyelamatkan keluarga kami. Namun setelah kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sudah dirasa aman, maka kami memutuskan kembali ke Indonesia."

Orang tua A, khususnya ibu dari A merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya nanti ketika A memasuki usia dewasa. Karena Ibu dari A tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara tempat suaminya berasal. Bagi Ibu A dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidavit) dan hal ini disetujui oleh ayah dari A sebagai kepala keluarga. Pada saat mendapatkan kemudahan ini ibu dari A tidak terlalu terlibat, karena dia banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suaminya bekerja, seperti yang diungkapkannya,

"saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja dalam mengurus kepentingan ijin tinggal anak saya selama di Indonesia hingga dia mendapatkan affidavit ini."

Bagi keluarga ini selama berada di Indonesia mereka belum merasakan secara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka sebagai seorang warga negara asing ataupun sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum.

4.2.2. Keluarga B

B/Lk, lahir di Hongkong pada tanggal 19 Oktober 1990 dari pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah B berkewarganegaraan Hongkong SAR dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. B dan keluarganya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Sejak lahir B sudah mendapatkan kewarganegaraan Hongkong karena hubungan darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu dan kelahirannya juga di Hongkong. Sampai saat ini B masih memegang paspor kebangsaan Hongkong dengan Nomor HA9074233 yang berlaku s/d 26 October 2010 dan B mulai menggunakan fasilitas affidavit (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 07 April 2009.

Secara perekonomian keluarga, orang tua B cukup memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia. Ayah B sebagai seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia memberikan penghasilan keluarga yang mencukupi, seperti yang diungkapkan oleh ayah dari B;

"saya rasa penghasilan saya sebagai pekerja asing di Indonesia cukup untuk hidup keluarga saya. Dan saya senang tinggal di Indonesia."

Dalam segi pendidikan, B mendapatkan dari bangku sekolah yang diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan pegawai/karyawan tempat orang tua B bekerja yang membantu pengurusan ijin tinggal mereka. Pengetahuan tentang hukum dan pengertian warga negara, B ketahui dari bangku sekolah, seperti yang diungkapkannya;

"Sekarang ini yang saya ketahui tentang kewarganegaraan dan warga negara adalah pengertian tentang kewarganegaraan dan warga negara dari yang diajarkan oleh guru di sekolah saja."

Kedua orang tua B memiliki kesamaan budaya. Ayah B adalah warga negara Hongkong dan ibunya adalah warga negara Indonesia dengan budaya cina. Budaya yang berada di lingkungan keluarga mereka adalah budaya oriental. Memang ada sedikit perbedaan budaya oriental yang berkembang di Hongkong dan Indonesia. Akan tetapi B lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia dari ibunya, seperti diungkapkan B;

"saya sangat dekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal mengenai budaya Indonesia yang harus saya lakukan ketika berkumpul dengan keluarga."

Meskipun B dan keluarganya baru sejak tahun 2000 berada di Indonesia, akan tetapi kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa bagi keluarga ini dalam beraktifitas. Keluarga ini merasa nyaman tinggal di Indonesia setelah dirasakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik

kembali aman selain pekerjaan yang dilakukan oleh bapak dari B pun juga berada di Indonesia.

Orang tua B, khususnya ibu dari B merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya nanti ketika B memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari B tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara suaminya berasal. Bagi Ibu B dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidafit) dan hal ini disetujui oleh ayah dari B sebagai kepala keluarga.

Bagi keluarga ini selama berada di Indonesia mereka tidak mengetahui tentang jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka sebagai seorang warga negara asing ataupun sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Mereka hanya mengetahui bahwa pihak perusahaan telah mengurus semua perijinan untuk keberadaan mereka sebagai warga negara asing menjadi legal/sah dan sesuai peraturan.

4.2.3. Keluarga dari C

C/Pr, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 20 Maret 1989 dari pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah C berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. C dan keluarganya tinggal di kota Medan. Sejak lahir C sudah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu dan juga dikarenakan C lahir pun di Malaysia. C mulai menggunakan fasilitas affidafit (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 07 November 2008 dengan nomor register 1G11GD0031-G.

Secara perekonomian keluarga, orang tua C cukup memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia. Ibu C sebagai single

parent (orang tua tunggal) atau orang tua bagi C yang bekerja mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga.

Dalam segi pendidikan, C mendapatkannya dari bangku sekolah yang arahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan petugas keimigrasian tempat ibu dari C mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali mengurus perpanjangan ijin keimigrasian. C mulai memahami tentang kewarganegaraan pada saat ibunya mengurus kewarganegaraan Indonesiannya, seperti yang diungkapkannya;

"saya baru mulai mengetahui tentang kewarganegaraan ketika ibu saya mengurus affidavit untuk diri saya, sehingga saya sebagai warga negara Malaysia juga warga negara Indonesia hingga usia 21 tahun harus memilih kewarganegaraan saya."

Juga ditambahkan bahwa;

"dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia mungkin berbeda dengan yang ada di Malaysia. Akan tetapi lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pendidikan yang saya dapat baik formal dan informal."

Kedua orang tua C memiliki kesamaan budaya. Ayah C adalah warga negara Malaysia dan ibunya adalah warga negara Indonesia keturunan Melayu. Sejak perpisahan orang tuanya, C tinggal dengan ibu dan keluarga ibu di Medan. Budaya yang berada di lingkungan keluarga mereka adalah budaya Melayu. Budaya ini lah yang melekat di dalam keseharian dari C, seperti pernyataannya;

"saya sangat bersyukur dapat tinggal di lingkungan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang beragam dan mereka semua sangat ramah. Saya dibesarkan oleh ibu saya di Medan dalam lingkungan budaya Melayu. Saya sangat mencintai Indonesia."

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia membuat C merasa nyaman berada di Indonesia dalam lingkungan orang yang dekat dan C kenal sebagai keluarganya. Meskipun kondisi sosial politik Indonesia yang kurang nyaman pun, C tetap memilih tinggal bersama ibunya. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan ibunya bahwa,

"meskipun di Indonesia dibilang ekonomi sedang kalut, tapi bagi saya pribadi lebih baik dan nyaman bagi saya dan anak saya untuk tinggal dan berada di Indonesia."

Orang tua C, khususnya ibu dari C merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya nanti ketika C memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari C tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara mantan suaminya berasal. Bagi Ibu C dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat dirinya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidavit) dan hal ini sangat membantu dirinya juga untuk tidak harus terus menerus mengurus ijin tinggal anaknya yang disponsornya tinggal di Indonesia, seperti yang diungkapkannya:

"untuk pengurusan itu, saya selaku orang tua harus mempersiapkan waktu dan biaya supaya anak saya tidak terkena pelanggaran keimigrasian karena saya selaku orang tua dan sponsornya telat atau tidak mengurus ijin tinggalnya."

Ibunda C belum merasakan secara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anaknya sebagai seorang warga negara asing ataupun sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Akan tetapi mengingat dia lah orang tua satu-satunya bagi anak yang dilahirkannya, membuat ibu ini harus menanamkan rasa ingin menjadi warga negara Indonesia ketika waktu yang ditetapkan itu datang. Ibu dari C bertutur;

"Jika waktu untuk menetapkan kewarganegaraan bagi anaknya berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia itu telah tiba, setidaknya anak saya dapat memilih kewarganegaraan Indonesia tanpa terpaksa karena saya."

4.2.4. Keluarga dari D

D/Pr, lahir di Cairns pada tanggal 24 Oktober 1989 dari pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah D berkewarganegaraan Australia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. D dan keluarganya tinggal di Denpasar, Bali. Sejak lahir D sudah

mendapatkan kewarganegaraan Australia karena hubungan darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Sampai saat ini D masih memegang paspor kebangsaan Australia dan mulai menggunakan fasilitas *affidavit* (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 19 September 2009 dengan nomor register 1G11E10015-G.

Secara perekonomian keluarga, orang tua D cukup memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia khususnya Denpasar sebagai tempat keluarga mereka meluangkan waktu untuk beraktifitas. D sebagai seorang warga negara Australia yang bekerja dan tinggal di Australia tetap memberikan penghasilan materi kepada keluarganya yang berada di Indonesia. Akan tetapi ibunda D memiliki pendapat mengenai pengalamannya, seperti yang diungkapkannya;

"Saya selalu mengurus perpanjangan ijin tinggal anak saya yang memiliki paspor Australia untuk tinggal di Indonesia bersama saya. Setiap kali perpanjangan saya harus mengurusnya hingga ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di wilayah Bali. Setiap kali perpanjangan saya harus mengeluarkan sejumlah biaya dalam prosesnya. Hal ini menyita waktu dan biaya dalam setiap kali perpanjangannya."

Dalam segi pendidikan, D mendapatkan dari bangku sekolah yang diarahkan orang tuanya di Indonesia. Ibunda D sebagai penjamin dari keberadaan D mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar dan petugas keimigrasian tempat dia mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali mengurus perpanjangan ijin keimigrasian. D sendiri kurang memahami tentang status kewarganegaraan, karena semua tentang dirinya diurus oleh ibunya. Hal ini tergambar dari pernyataannya;

"ibu saya yang mengurus semua kebutuhan dan saya ini warga negara Australia dan sekarang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia."

Namun ibunda D memiliki pendapat berbeda, seperti;

"saya memberikan pendidikan multikultural terhadap anak saya sebagai persiapan anak saya bersosialisasi dengan dunia internasional. Bagi saya pendidikan itu penting. Meskipun anak saya mendapatkan pendidikan di Indonesia, akan tetapi saya juga memberikan tambahan pengetahuan anak saya tentang negara asal ayahnya."

Kedua orang tua D memiliki perbedaan dalam hal budaya. Ayah D adalah warga negara Australia dengan khas budaya baratnya dan ibunya adalah warga negara Indonesia dengan kekentalan budaya Bali. Pengetahuan tentang budaya yang diajarkan dan diberikan keluarga kepada D sebagian besar adalah budaya Bali, Indonesia. Hal ini mengingat D tinggal bersama ibunya di Bali. Seperti yang diungkapkan D;

"orang tua saya tidak sepihak memberikan pengetahuan tentang budaya satu daerah saja. Mereka mengenalkan banyak budaya yang ada di dunia dengan cara mereka. Meskipun saya merasa pribadi dan kehidupan saya banyak dipengaruhi budaya Indonesia, khususnya Bali sebagai lingkungan sosial saya."

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia yang kekeluargaan menyebabkan ayah D memutuskan agar D tinggal bersama ibunya di Bali. Meskipun kondisi sosial politik bangsa Indonesia dirasakan agak kurang aman bagi anaknya, akan tetapi keputusan untuk membesarkan D di Bali diambil dengan pertimbangan kondisi negara Indonesia tidak terlalu berpengaruh di Bali.

Orang tua D, khususnya ibu dari D merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya nanti ketika D memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari D tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara suaminya berasal. Terungkap dalam pernyataan ibunya;

"dulu rasa cemas saya sangat tinggi karena anak saya hanya diakui oleh kewarganegaraan ayahnya saja."

Bagi Ibu dari D dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidavit) dan hal ini disetujui oleh ayah dari D sebagai kepala keluarga. Karena dalam keluarga ini tetap diberikan kebebasan bagi D dalam memilih kehidupan yang akan dijalannya nanti, seperti diungkapkan oleh ibu dari D;

"saya tidak akan mempengaruhi anak saya dalam menentukan kewarganegaraannya nanti. Karena itu adalah keinginan anak saya. Dan ketika dia harus memilih, dia sudah siap untuk itu."

Keluarga ini tidak merasakan secara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak mereka. Namun sebagai seorang warga negara Australia, anaknya yang tinggal dan berada di Indonesia masih mendapatkan tunjangan pendidikan yang didapat dari pajak yang disetorkan oleh ayah D sebagai warga negara Australia yang bekerja. Hal ini diungkapkan oleh ibu dari D;

"anak saya mendapatkan jaminan pendidikan sebagai tunjangan keluarga bagi warga negara Australia"

4.2.5. Keluarga dari E

E/Lk, lahir di Padang pada tanggal 28 September 1990 dari pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah E berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. E dan keluarganya tinggal di Padang, Sumatera Barat. Sejak lahir E sudah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Sampai saat ini E masih memegang paspor kebangsaan Malaysia dan E mulai menggunakan fasilitas affidavit (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 14 Oktober 2008 dengan nomor register 1G11QB0008-G.

Secara perekonomian keluarga, orang tua E cukup memenuhi kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia khususnya Padang sebagai tempat keluarga mereka meluangkan waktu untuk beraktifitas. Ayah E sebagai seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia memberikan penghasilan keluarga yang mencukupi.

Dalam segi pendidikan, E mendapatkan dari bangku sekolah yang diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan petugas keimigrasian tempat mereka mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali mengurus

perpanjangan ijin keimigrasian. Masalah kewarganegaraan yang diketahuinya saat ini hanya sampai pada pemahaman tentang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dan batas waktu menentukan. Terungkap dalam pernyataannya;

"saya sudah mengetahui tentang kewarganegaraan ganda terbatas yang saya miliki saat ini dan batas waktu yang saya miliki untuk nanti menentukan kewarganegaraan saya. Akan tetapi saya tidak mengetahui dengan jelas tentang proses untuk menentukan itu bagaimana?"

Kedua orang tua E memiliki kesamaan budaya. Ayah E adalah warga negara Malaysia dengan budaya cina dan ibunya adalah warga negara Indonesia yang berbudaya tionghoa. Budaya yang berada di lingkungan keluarga mereka adalah budaya oriental. Hal ini bukan suatu hal yang sulit bagi E untuk bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya.

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah dapat memberikan kenyamanan keluarga ini dalam beraktifitas. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang kurang stabil terkadang membuat mereka merasa kurang nyaman. Akan tetapi hal ini tidak terlalu membuat panik.

Orang tua E, khususnya ibu dari E merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya nanti ketika E memasuki usia dewasa dalam hukum. Karena Ibu dari E tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara suaminya berasal. Bagi Ibu E dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidavit) dan hal ini disetujui oleh ayah dari E sebagai kepala keluarga.

Bagi keluarga ini selama berada di Indonesia mereka belum merasakan secara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sebagai seorang warga negara asing ataupun sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Sampai dengan saat ini E masih menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia dengan memperoleh jaminan sosial berupa jaminan pendidikan.

4.3 Analisis keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas

Dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan hasil wawancara sebagai suatu hasil penelitian dan menganalisisnya dan kemudian menyinkronkan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaksana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan mengenai Kewarganegaraan ganda terbatas.

Pengertian bahwa dalam keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan dan di dalam setiap keluarga terdapat peranan yang mengikat diantara individunya dan menggambarkan perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Akan tetapi peran pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pendeskripsian peran yang ada dalam keluarga sebagai berikut;

1. Ayah, sebagai suami dari istri dan anak-anak memiliki peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. Dan sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari suatu kelompok sosial serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya;
2. Ibu, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya memiliki peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Selain itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga;
3. Anak-anak memiliki peran untuk melaksanakan peran psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Dari pengertian di atas dapat digambarkan mengenai dukungan keluarga dalam mengantar anak menuju proses pendewasaan diri. Bentuk dukungan keluarga itu dapat diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu (Friedman (1998):

- a). dukungan informasional;
- b). dukungan penghargaan;
- c). dukungan instrumental; dan
- d). dukungan emosional

Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami/istri, atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal bagi keluarga inti (dalam jaringan kerja sosial keluarga). Sebuah jaringan sosial keluarga secara sederhana adalah jaringan kerja sosial keluarga itu sendiri (Friedman, 1998).

Delapan fungsi keluarga menurut Abu Ahmadi terdiri dari:

- a. *Fungsi Sosialisasi Anak.*
- b. *Fungsi Afeksi*
- c. *Fungsi Edukatif*
- d. *Fungsi Religius*
- e. *Fungsi Protektif*
- f. *Fungsi Rekreatif*
- g. *Fungsi Ekonomis*
- h. *Fungsi Penemuan Status*

Adapun fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah / PP Nomor 21 tahun 1994 BAB I pasal 1 ayat 2 ada beberapa di antaranya adalah:

- 1) Fungsi Cinta kasih yaitu dengan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang bijaksana.
- 2) Fungsi Melindungi, yaitu menambahkan rasa aman dan kehangatan pada setiap anggota keluarga. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan usia anak juga mutlak dilakukan. Oleh karena penting sekali peran keluarga terhadap anak usia sekolah.

Pernikahan yang terjadi antara 2 (dua) individu yang berbeda kewarganegaraan, bukan hanya mempengaruhi status anak dalam hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi status anak mereka di kemudian hari seiring dengan perkembangan mereka di lingkungan sosial mereka.

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978) bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 orang subyek dan orang tua mereka, peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa faktor yang penting dalam mempengaruhi subyek menentukan statusnya, yaitu:

1. Ekonomi;
2. Pendidikan;
3. Budaya;
4. Kondisi Negara;
5. Kebijakan/Hukum yang berbeda;
6. Jaminan Sosial.

4.3.1 Ekonomi Keluarga

Peran ekonomi dalam memberikan kontribusi bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan statusnya sangat penting. Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006, bagi anak pernikahan beda negara dengan ayah berkebangsaan asing yang dicatatkan formal pada catatan sipil pemerintah Republik Indonesia secara yuridis menurut UU No. 62/1958 dinyatakan sebagai warga negara asing mengikuti kebangsaan ayahnya. Sehingga anak atau subyek ini diharuskan memiliki ijin tinggal untuk keberadaannya di

Indonesia. Hal ini dirasakan oleh orang tua dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas sewaktu anak-anak mereka masih berstatus sebagai warga negara asing. (merujuk sub bab hasil penelitian, pernyataan dari oleh ibunda dari D dan oleh ibunda dari C).

Hal di atas terjadi ketika Undang-Undang No.62 Tahun 1958 masih berlaku dalam penerapannya. Dimana anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya secara sah dan mendapatkan kewarganegaraan asing mengikuti garis keturunan ayahnya (asas *ius sanguinis*) maka anak yang berstatus warga negara asing karena diakui oleh negara lain itu dan memiliki paspor kebangsaan lain mengharuskan mereka memiliki ijin tinggal setiap kali mereka (anak) berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan telah ditentukan.

Untuk biaya keimigrasian dalam pengurusan ijin tinggal sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38/2009 tentang peneraan biaya-biaya Keimigrasian Pendapatan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari fungsi keluarga secara ekonomis bahwa keperluan rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan, dan pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu mempertahankan hidupnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan maka semakin mudah dan tidak berat secara segi ekonomi, karena bagi anak-anak dari kasus di atas dapat mengajukan permohonan mendapatkan status warga negara Indonesia dengan status warga negara ganda terbatas sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Setelah mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatasnya maka anak akan dibebaskan dari memiliki ijin tinggal yang harus diajukan di Kantor Imigrasi tempat mereka tinggal dengan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa dari segi ekonomi keluarga mereka dapat lebih ringan dan aman, karena status anak mereka yang sudah berkewarganegaraan ganda terbatas sehingga perlakuan yang diberikan negara kepada mereka sama dengan yang diberikan kepada warga negara Indonesia lainnya. Seperti halnya mereka tidak harus memiliki ijin tinggal untuk berada di

Indonesia juga tidak diharuskan mengajukan dan memiliki ijin keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia (Re-entry permit).

4.3.2 Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan.

Dalam aktivitas sehari-hari ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun keenam faktor pendidikan tersebut, meliputi :

- a. faktor tujuan
- b. faktor pendidikan
- c. faktor peserta didik
- d. faktor isi / materi pendidikan
- e. faktor metode pendidikan
- f. faktor lingkungan

Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua subyek kewarganegaraan ganda terbatas juga berpengaruh terhadap pendidikan dan tingkat pemahaman subyek sebagai seorang individu yang menuju tahap dewasa dan menentukan statusnya sebagai seorang warga negara.

Orang tua berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Pendidikan itu bukan hanya yang didapat secara formal akan tetapi pendidikan yang didapat secara informal dari lingkungan sekitar. Orang tua dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut memilih metode pendidikan tersendiri yang diterapkan dan diberikan kepada anak-anak mereka. Hal ini terungkap dalam pernyataan yang diutarakan oleh ibu dari D dan C pada sub bab hasil penelitian.

Sesuai isi dari UUD 1945, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan dari pendidikan yang

diberikan dan diselenggarakan negara adalah untuk mencerdaskan dan menanamkan rasa cinta dan bela negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas mendapatkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. mengenai pemberian Kewarganegaraan R.I berdasarkan pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta pasal 5 dan pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 dan isi dari Pasal 31 ayat (1) membuat mudah bagi subyek dan keluarganya dalam mendapatkan izin belajar di Indonesia dengan perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dan dari segi pengawasan keimigrasian dirasakan sangat membantu menentukan aktifitas atau kegiatan apa yang akan dilakukan anak saat berada di Indonesia dengan izin tinggal yang dimilikinya.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu hal penting bagi subyek-subyek ini untuk mengerti dan memahami hukum dan status mereka saat ini dan dikemudian hari. Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua subyek kewarganegaraan ganda terbatas juga berpengaruh terhadap pendidikan dan tingkat pemahaman subyek sebagai seorang individu yang menuju tahap dewasa dan menentukan statusnya sebagai seorang warga negara.

Pendidikan yang diharapkan juga dapat diberikan pemerintah Indonesia bagi warga negaranya yang merupakan suatu hal yang penting bagi pendidikan anak bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempertebal rasa kebangsaan sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

4.3.3 Budaya dalam Keluarga

Budaya timur yang kental dalam sistem sosial masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat dengan proses penentuan status anak-anak sebagai subyek nikah campur orang tua mereka. Budaya menjadi teramat penting ketika subyek ini harus berinteraksi secara sosial terhadap lingkungannya.

Alice berpendapat bahwa lingkungan di Bali yang sarat akan budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-harinya sangat berpengaruh dalam pandangan hidupnya. Meskipun dalam keluarganya tidak ada keharusan untuk memilih budaya mana yang akan saya pilih. (merujuk pendapat D dalam sub bab hasil penelitian)

Pendapat berbeda diungkapkan oleh C (merujuk pendapatnya dalam sub bab hasil penelitian) dimana C merasakan kecintaannya sebagai warga negara Indonesia dengan mengetahui dan mengenal budaya Indonesia.

Faktor budaya yang berbeda yang tumbuh di dalam keluarga tempat para subyek ini tumbuh dan berkembang juga memiliki peran sangat penting. E.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai "keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat." dalam hal ini setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup⁸. Budaya juga menetapkan aturan-aturan bagi anggotanya, seperti yang diutarakan oleh antropolog Ina Brown yang berpendapat bahwa orang-orang dalam budaya yang berbeda merasa senang, berkepentingan, jengkel, atau malu tentang hal-hal yang berbeda karena mereka mempersepsikan situasi-situasi berdasarkan premis-premis yang berbeda pula.⁹

Budaya yang berkembang dalam lingkungan tumbuh dan berkembang dari subyek kewarganegaraan seperti halnya yang berkembang di lingkungan keluarga mereka sangat berpengaruh besar dalam membentuk rasa berbudaya atau karakter budaya seperti apa yang akan muncul dalam kehidupan mereka secara pribadi.

4.3.4 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Negara

Kondisi suatu negara sangat berpengaruh dalam memberikan jaminan keamanan bagi warga negaranya. Hal ini tidak bedanya dengan memberikan suatu kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bersosial.

Bagi ibunda C, kondisi negara Indonesia yang dalam segi Ekonomi saat ini memang terasa sulit akan tetapi tetap terasa kalau tinggal di Indonesai lebih nyaman. Hal ini terpetik dalam ungkapannya dalam sub bab hasil penelitian.

Berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh ibu dari A dalam subbab hasil penelitian bahwa pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan puncaknya tahun 1998, mereka sempat membawa dan memindahkan A ke

⁸ Mulyana, Deddy.DR.MA dan Rakhmat Jalaluddin. DRS.MA, Komunikasi antarbudaya, cetakan 10. (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, September 2006). hal. 56.

⁹ Opcit, hal.61

Malaysia. Karena mereka takut dengan kondisi sosial politik Indonesia pada saat itu. Setelah keadaan aman dan suaminya memutuskan untuk kembali bekerja di Indonesia, keluarga mereka mulai berkehidupan kembali di Indonesia.

Faktor kondisi negara Indonesia kurang banyak mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan status mereka untuk memilih atau tidak kewarganegaraan Indonesia. Selama mereka merasa nyaman berada dan menetap di wilayah Indonesia, hal itu akan membuat mereka nyaman untuk hidup di Indonesia.

Kondisi suatu negara sangat berpengaruh dalam memberikan jaminan keamanan bagi warga negaranya. Hal ini tidak bedanya dengan memberikan suatu kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bersosial.

Perasaan nyaman yang diberikan oleh keluarga dalam fungsi afektifnya memiliki peran penting dalam membentuk perasaan aman bertempat tinggal di wilayah atau di tempat mereka merasakan keadaan nyaman dan aman. Dengan kata lain sesuai fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah / PP Nomor 21 tahun 1994 BAB I pasal 1 ayat 2 dalam fungsi Melindungi dengan menambahkan rasa aman dan kehangatan pada setiap anggota keluarga.

4.3.5 Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain

Kepastian hukum sangat berarti bagi warga negara di setiap negara. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan jaminan hukum dan kesetaraan hukum dalam kehidupan sebagai warga negara. Setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan maka masalah kewarganegaraan yang berlaku semakin memenuhi unsur Hak Asasi Manusia. Seperti yang dikemukakan oleh ibu dari D bahwa saat ini dia merasa hak dia sebagai ibu dari anak yang dilahirkan semakin jelas. Hal ini diungkapkannya dalam subbab hasil penelitian. Dimana negara Australia sama dengan Amerika dan negar-negara persemakmuran lainnya yang memberikan kewarganegaraan bagi warga yang lahir di negaranya dan warga negaranya dimanapun berada.

Faktor kebijakan/hukum yang berbeda, selama mereka masih menjadi subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas mereka kurang merasakan perbedaan

ini. Akan tetapi mereka mengetahui kalau ada beberapa hal dalam hukum antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara lain yang mengakui mereka sebagai warga negaranya. Seperti halnya masalah kewarganegaraan di beberapa negara tidak menerapkan sistem yang sama dengan negara lainnya. Indonesia saat ini dalam sistem kewarganegaraan mengakui adanya kewarganegaraan ganda terbatas bagi subyek dari anak pernikahan beda bangsa. Hal ini tidak berlaku di sistem kewarganegaraan negara Malaysia dan Jepang.

Pada UU Kewarganegaraan Malaysia ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar wilayah Malaysia memperoleh kewarganegaraan Malaysia sejak lahir hanya apabila bapaknya berkewarganegaraan Malaysia pada waktu anak itu lahir. Kewarganegaraan Malaysia tidak hilang dengan sendirinya melainkan hanya apabila yang bersangkutan menyatakan melepaskan (renounce) kewarganegaraan Malaysia (pasal 23)¹⁰

Akan tetapi Pemerintah Federal Malaysia dapat mencabut kewarganegaraan Malaysia setiap orang yang terbukti telah dengan sukarela melakukan hak-hak yang hanya diberikan kepada warganegara dari negara lain, seperti: ikut dalam pemilu negara lain, memperoleh/memperpanjang atau mempergunakan paspor negara lain meskipun kehilangan kewarganegaraan Malaysia nya menyebabkan yang bersangkutan menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan / stateless (pasal 24 ayat (2))¹¹.

Perbedaan kebijakan / hukum terlihat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menentukan siapa warga negaranya. Indonesia dalam memfasilitasi anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua yang berbeda negara dengan memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak itu hingga berumur 18 tahun atau sudah menikah dan pernyataan memilih atau menolak disampaikan paling lambat pada usia 21 tahun. Hal ini yang tidak diberlakukan di Malaysia. Menurut Surya Fermana (2009), "Pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya".

¹⁰ Wiramihardja, safeh; Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Direktorat Jenderal Imigrasi, Desember 2008, hal. 872-873

¹¹ Ibid, hal 873

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Sebagian besar dari para responden kurang mengetahui dengan jelas bagaimana mereka harus membantu anak-anak mereka untuk menyatakan status kewarganegaraannya setelah waktu yang telah ditentukan sebagai warga negara ganda terbatas sudah sampai akhir waktunya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemahaman tentang kewarganegaraan dan berkewarganegaraan bagi para subyek harus lebih dipertegas.

Prosedur yang harus dijalani saat ini oleh subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam menyatakan status kewarganegaraannya adalah melalui proses pernyataan yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah tempat tinggal subyek. Kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 2/2007.

Untuk lebih mempermudah subyek kewarganegaraan ganda terbatas maka pemerintah sebagai pelaksana dari kebijakan publik dalam penyelenggaraan negara berupaya memberikan informasi dan memperjelas kebijakan yang dibuat sehingga tujuan dari pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan pengambilan kebijakan publik dari Laswel (1971). Dan kemudahan ini sudah disusun untuk memperjelas suatu kebijakan publik yang telah dibuat untuk mempertegas status dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini dapat dimulai dengan perancangan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 2/2007 sebagai acuan dalam pelaksanaan (seperti yang diungkapkan oleh Kasubdit Statuskim, Direktorat Ijin Tinggal dan Alih Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi yang dikutip dalam wawancara).

4.3.6 Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain

Jaminan hidup di beberapa negara maju sangat terjamin. Berbeda dengan jaminan hidup dari pemerintah Indonesia kepada warga negaranya. Indonesia sebagai negara berkembang kurang memiliki struktur jaringan jaminan sosial yang baik. Di negara maju jaminan sosial terhadap warga negara sangat diperhatikan oleh pemerintah dan negara. Seperti yang diungkapkan oleh ibu dari D dalam subbab hasil penelitian. Di beberapa negara tetangga pun masalah jaminan sosial sangat diperhatikan. Seperti misalnya negara Malaysia memberikan jaminan Pendidikan bagi warga negaranya selama yang bersangkutan masih berkewarganegaraan Malaysia.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang diberikan oleh pemerintahan suatu negara terhadap warga negaranya. Jaminan sosial yang diterima oleh warga negara suatu negara berbeda-beda. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatangani. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat....".

Faktor jaminan sosial sangat berpengaruh. Khususnya di negara maju, jaminan sosial diberikan bagi warga negaranya untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara yang diberikan oleh negara. Faktor jaminan sosial yang menjamin masalah kehidupan sangat mempengaruhi subyek dalam menentukan pilihan kewarganegaraannya.

Setelah masalah kebijakan/hukum dan jaminan sosial diketahui dengan lebih jelas maka seseorang akan merasakan keyakinan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam tingkatan sosial seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Keluarga dalam fungsinya dalam menemukan

4.4 Analisis faktor yang menjadi pertimbangan bagi subyek kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraannya.

Dalam menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraannya, peneliti mengambil wawancara 5 (lima) keluarga responden subyek kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan kepemilikan fasilitas affidafit dan beberapa subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah menentukan statusnya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Subyek ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Subyek yang sudah dan harus menentukan status;
2. Subyek yang masuk waktu menentukan dan akan menentukan.

4.4.1 Subyek yang sudah dan harus menentukan status

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah masuk dalam batas waktu untuk memilih (18 tahun atau sudah menikah dengan penambahan waktu 3 tahun). Berdasarkan data yang terdapat pada bab pendahuluan, tabel 1.4, maka ditemukan 1 (satu) nama yang sama dalam data yang diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU.

Dari data yang diperoleh, peneliti menemukan sudah ada pemegang fasilitas affidafit yang menyatakan memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Bila dilihat dari tanggal masuknya pernyataan kepada Direktorat Jenderal AHU dari surat yang dikirimkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dikirimkan 2 (dua) hari menjelang umur 21 tahun dari subyek tersebut.

Pertimbangan untuk memilih menjelang umur 21 tahun oleh subyek adalah karena subyek mengetahui bahwa status kewarganegaraan ganda terbatas dapat disandanginya hingga usia 21 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam bab hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara terhadap subyek. Dalam

menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilih subyek, subyek merasakan faktor kedekatan dengan ibu subyek. Hal ini disebabkan sejak perpisahan orang tua subyek, subyek tinggal dan diasuh oleh ibu dan tinggal di Indonesia. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan ibu subyek semakin mendekatkan ikatan perasaan itu hingga akhirnya menjelang umur 21 tahun subyek menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Bagi 4 (empat) orang subyek yang menjadi berkewarganegaraan ganda terbatas karena menerima putusan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas dan saat ini mereka telah memutuskan memilih kewarganegaraan Indonesia. Tidak berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh subyek lainnya di awal sub bab ini, keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dikarenakan faktor kedua orang tua yang ingin tetap tinggal di Indonesia (sesuai pernyataan yang bersangkutan dalam surat yang ditujukan kepada perwakilan negara asing di Indonesia). Selain itu ada faktor perasaan nyaman berada dan tinggal di Indonesia karena keinginannya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan memilih menjadi warga negara Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Adanya keinginan subyek yang ingin meneruskan pendidikannya di Indonesia juga menjadi faktor yang berperan bagi subyek dalam memilih kewarganegaraan Indonesia. Kesemua faktor-faktor ini yang kemudian mendorong mereka untuk memilih tetap menjadi warga negara Indonesia.

4.4.2 Subyek yang masuk waktu menentukan dan akan menentukan

Dari 5 (lima) subyek kewarganegaraan yang menjadi responden, terdapat 4 (empat) subyek yang masuk golongan usia menentukan status kewarganegaraannya (lebih dari 18 tahun) hingga menjelang usia 21 tahun. Ke empat subyek yang sudah masuk usia di atas 18 tahun masih terdata sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas dan memiliki affidavit yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dan Perwaklian RI.

Dalam proses menentukan status kewarganegaraan, ke empat subyek tersebut masih menunggu batas waktu akhir yang ditentukan oleh Undang-

Undang itu tiba. Pertimbangan lain dari para pemegang affidafit ini adalah mereka masih sering melakukan kunjungan ke keluarga dari pihak ayah (seperti disampaikan dalam bab hasil penelitian di atas). Mereka masih menggunakan paspor kebangsaan lain selain Indonesia untuk masuk ke negara tujuan tanpa harus mengajukan visa atau ijin masuk ke perwakilan setempat. Pertimbangan Ekonomis lah yang menjadi dasar subyek masih belum menyatakan untuk memilih 1 (satu) kewarganegaraan sebagai wujud subyek mengaktualisasikan dirinya secara personal.

Pertimbangan lain juga disampaikan para orang tua subyek, mengapa mereka masih mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak mereka hingga usia 21 tahun. Para orang tua ini masih memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk lebih pasti dalam menentukan pilihannya sebagai warga negara. Hal itu mereka lakukan untuk melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Kondisi negara yang dapat memberikan keamanan akan menjadi arahan para orang tua kepada anak-anak mereka dalam menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih dalam penentuan status kewarganegaraannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Hal yang menjadi pertimbangan subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam proses penentuan status kewarganegaraannya dipengaruhi beberapa faktor yang terdapat dalam keluarga secara internal dan eksternal. Faktor lain yang juga berperan adalah pengertian tentang kewarganegaraan ganda terbatas dan cara-cara apa yang harus dilakukan oleh subyek kewarganegaraan ganda terbatas jika waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang telah waktunya bagi subyek tersebut, sehingga faktor pemahaman tentang proses pernyataan menjadi Warga Negara yang kurang terkomunikasikan dengan baik.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini adalah:

1. Faktor pendidikan atau pengetahuan para subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam memahami mengenai batas akhir untuk menentukan status kewarganegaraan mereka hingga usia 21 tahun menjadi pertimbangan para subyek untuk merealisasikan penentuan status ini.
2. Faktor ekonomis menjadi pertimbangan berikutnya bagi subyek dalam mempertimbangkan untuk menunda menentukan statusnya selama subyek masih terdaftar dan memegang status kewarganegaraan ganda terbatas dengan perlakuan tinggal di wilayah Indonesia seperti layaknya warga negara Indonesia lainnya dan kepemilikan paspor asing yang masih diakui oleh negara tersebut, sehingga hal ini memudahkan bagi subyek untuk masuk ke negara lain tersebut tanpa pengajuan visa untuk ijin masuk dengan menggunakan paspor asing tersebut.
3. Faktor kondisi keadaan negara secara sosial, ekonomi, dan politik negara serta jaminan sosial yang akan sudah diterima dan akan diterima oleh

subyek menjadi faktor pertimbangan bagi subyek khususnya orang tua dari subyek.

5.2 Saran-saran

1. Perlu kesiapan dari subyek dalam mempersiapkan diri untuk menentukan status kewarganegaraannya bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang diharuskan memilih dengan batas waktu umur 21 tahun dari segi sosial, psikologis, dan peraturan serta perbedaan hukum yang mengikat subyek selama menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.
2. Pertimbangan untuk memilih kewarganegaraan harus diikuti dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan bela negara yang tertanam dalam diri subyek, sehingga ketika subyek kewarganegaraan ganda terbatas menentukan atau memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sudah cukup memahami arti kata berbangsa dan bernegara.
3. Mengikuti teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow mengenai kebutuhan, maka subyek kewarganegaraan sebagai individu akan memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya setelah semua kebutuhannya terpenuhi. Penentuan status kewarganegaraan bagi subyek menjadi perwujudan seorang subyek kewarganegaraan ganda terbatas mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal ini subyek memerlukan bantuan dari pihak-pihak:
 - a. orang tua sebagai kerabat terdekat yang selalu mendampingi subyek dalam perkembangannya;
 - b. pemerintah sebagai organisasi dalam negara yang memberikan perlindungan kepada subyek sebagai warga negaranya.
4. Mengingat sudah adanya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang memasuki usia yang harus sudah menyatakan memilih WNI atau Asing, maka perlu juga dibuat kebijakan yang lebih pasti untuk mengantisipasi adanya keterlambatan bagi subyek dalam menentukan statusnya secara prosedur untuk menyatakan kewarganegaraan;
5. Faktor pengetahuan dan pendidikan tentang kewarganegaraan serta prosesnya menjadi hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh

subyek dan orang tua subyek, sehingga perlu lebih diperjelas untuk waktu yang diberikan menjelang batas waktu umur yang ditentukan untuk memilih kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas (21 tahun) tiba, proses seperti apa yang harus dilakukan subyek dengan pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas untuk pelaksanaannya sehingga semua menjadi pasti di dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa), cet.1, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal.41
- Abdul Bari Azed, Intisari Kuliah – Masalah Kewarganegaraan, Cet.1, (Jakarta : Indo Hill Co, 1995), hal.1.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods approaches*. California: Sage Publications, Inc, 2002.
- Sudargo Gutama, Warga Negara dan Orang Asing, Cet. IV, (Bandung : Alumni, 1997), hal 14.
- Jimmy Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 (setelah perubahan ke empat). Cet.2, (Jakarta : Yarsif Watampone. 2003), hal.61. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa citizenship by registration yaitu kewarganegaraan melalui proses pendaftaran (registrasi) yang lebih sederhana dan membuat status kewarganegaraan dianggap sah.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods approaches*. California: Sage Publications, Inc, 2003.
- Mulyana, Deddy.DR.MA dan Rakhmat Jalaluddin. DRS.MA, Komunikasi antarbudaya, cetakan 10, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, September 2006), hal. 56Edward, George C. *Implementing Policy*. United State of America: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- Wiramihardja, Saleh; Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia; Direktorat Jenderal Imigrasi, Desember 2008, hal. 872-873.
- Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lintas Sejarah Imigrasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Surya Fermana. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.

Jurnal Ilmiah melalui internet

<http://mtdarululumlido.com/?p=138>, senin, 29 November 2010

<http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/07/14>, senin, 08/11/2010

<http://www.infoskripsi.com/Article/Teori-Humanistik.html>, Senin, 8/11/2010

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/10/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_26.html, selasa. 23 November 2010

<http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=617>, Kamis, 25 November 2010

<http://www.jelajahbudaya.com/keluarga/penanaman-nilai-moral-dalam-keluarga.html>, Kamis, 25 November 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial, Rabu, 17 November 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-HL.04.01 Tahun 2006 tentang fasilitas keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 Huruf B butir 2 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.



PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : A

Tanggal : 25 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga."

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"untuk masalah biaya hidup di Indonsia yang harus keluarga kami keluarkan kami rasa cukup. Karena apa yang ada di Indonesia masih dapat kami jangkau dengan penghasilan yang diperoleh suami saya."

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

"cukup."

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"ya."

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya mengetahui jika saat ini saya memiliki 2 (dua) kewarganegaraan karena orang tua saya mendaftarkan saya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah saya memiliki kewarganegaraan Malaysia sejak saya lahir." (pendapat brenda)

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya."

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"Indonesia memiliki banyak budaya yang diakibatkan banyaknya suku di Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang saya kenal adalah yang diberitahukan oleh ibu saya."

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

"tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari."

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda inginkan?

"orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus kami jalani. Kebudayaan apapun jika baik bagi saya akan mereka terima sebagai suatu yang positif."

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

"suami saya bekerja di Indonesia"

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

"sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, saya merasa senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar saya."

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

"ketika terjadi kerusuhan di Indonesia, khususnya Jakarta. Kami sekeluarga mengungsi ke Malaysia. Hal ini kami lakukan untuk menyelamatkan keluarga kami. Namun setelah kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sudah dirasa aman, maka kami memutuskan kembali ke Indonesia."

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

"ya."

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"secara pasti saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara suami saya (Malaysia)."

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan."

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang ini, supaya saya dan keluarga tidak terjerat masalah hukum."

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

"saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja dalam mengurus kepentingan ijin tinggal anak saya selama di Indonesia hingga dia mendapatkan affidavit ini."

Jaminan sosial


1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegarannya dan memberikan anda jaminan sosial?

"saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja."

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga negara Indonesia?

"itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan saya itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara."

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?



PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : B

Tanggal : 30 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga." (ibu dari Anthony)

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"saya rasa penghasilan saya sebagai pekerja asing di Indonesia cukup untuk hidup keluarga saya. Dan saya senang tinggal di Indonesia." (penuturan ayah dari anthony)

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

"cukup."

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"ya."

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"Sekarang ini yang saya ketahui tentang kewarganegaraan dan warga negara adalah pengertian tentang kewarganegaraan dan warga negara dari yang diajarkan oleh guru di sekolah saja."

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah."

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"saya sangat dekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal mengenai budaya Indonesia yang harus saya lakukan ketika berkumpul dengan keluarga."

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

"tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari."

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda inginkan?

"orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus kami jalani."

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

"suami saya bekerja di Indonesia"

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

"sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, saya merasa senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar saya."

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

"secara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan teman dan keluarga yang ada di Indonesia."

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

"ya."

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara suami saya (Hongkong)."

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan."

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum ini."

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

"saya merasa bahwa anak saya bisa memilih kewarganegaraan dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006."

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan anda jaminan sosial?

"saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja."

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga negara Indonesia?

Lanjutan....

"itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan saya, hal itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara."

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?



PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : C

Tanggal : 31 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga."

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"saya rasa penghasilan saya sebagai pegawai di Indonesia cukup menghidupi anak saya sejak saya berpisah dari suami saya."

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

"cukup."

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"ya. Dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia mungkin berbeda dengan yang ada di Malaysia. Akan tetapi lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pendidikan yang saya dapat baik formal dan informal."

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya baru mulai mengetahui tentang kewarganegaraan ketika ibu saya mengurus affidavit untuk diri saya, sehingga saya sebagai warga negara Malaysia juga warga negara Indonesia hingga usia 21 tahun harus memilih kewarganegaraan saya."

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah, serta beberapa artikel yang ada di internet."

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"saya sangat dekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal mengenai budaya Indonesia. Selain itu, saya tinggal dan berteman dengan lingkungan budaya minang sebagai tempat tinggal saya."

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

"tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami."

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda inginkan?

"orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus kami jalani."

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

"setelah berpisah dari suami saya, saya memutuskan untuk membesarkan anak saya untuk tinggal di tengah-tengah keluarga saya."

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

"saya sangat bersyukur dapat tinggal di lingkungan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang beragam dan mereka semua sangat ramah. Saya dibesarkan oleh ibu saya di Medan dalam lingkungan budaya Melayu. Saya sangat mencintai Indonesia."

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

"meskipun di Indonesia dibidang ekonomi sedang kalut, tapi bagi saya pribadi lebih baik dan nyaman bagi saya dan anak saya untuk tinggal dan berada di Indonesia."

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

"ya."

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara Malaysia."

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan."

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum ini."

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

"saya merasa bahwa hak saya sebagai ibu dari anak saya bisa terealisasi dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006. Dan setiap tahun untuk pengurusan itu(ijin tinggal), saya selaku orang tua harus mempersiapkan waktu dan biaya supaya anak saya tidak terkena pelanggaran keimigrasian karena saya selaku orang tua dan sponsornya telat atau tidak mengurus ijin tinggalnya"

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan anda jaminan sosial?

"saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena saya selama ini membesarkan anak dengan penghasilan yang saya dapatkan dari usaha saya bekerja."

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga negara Indonesia?

"itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena jaminan sosial dari pemerintah malaysia terhadap anak saya belum pernah saya dapatkan."

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : D

Tanggal : 06 November 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga."

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"saya rasa kebutuhan materi yang dikirim suami saya setiap bulan cukup untuk keperluan hidup saya dan anak di Bali."

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

"cukup."

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"ya."

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya memberikan pendidikan multikultural terhadap anak saya, Alice Sari M sebagai persiapan anak saya bersosialisasi dengan dunia internasional. Bagi saya pendidikan itu penting. Meskipun anak saya mendapatkan pendidikan di Indonesia, akan tetapi saya juga memberikan tambahan pengetahuan anak saya tentang negara asal ayahnya."

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah."

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"orang tua saya tidak sepihak memberikan pengetahuan tentang budaya satu daerah saja. Mereka mengenalkan banyak budaya yang ada di dunia dengan cara mereka. Meskipun saya merasa pribadi dan kehidupan saya banyak dipengaruhi budaya Indonesia, khususnya Bali sebagai lingkungan sosial saya."

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

"tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari."

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

"Berusaha fleksibel."

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda inginkan?

"orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus kami jalani."

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

"saya lebih nyaman dan aman tinggal di lingkungan keluarga saya."

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

"sebagai seorang ibu, saya senang selalu mendampingi anak saya dalam masa perkembangannya. Rasa senang berada di Indonesia karena dekat dengan keluarga besar saya."

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

"secara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan teman dan keluarga yang ada di Indonesia."

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

"ya."

Kebijakan/Hukum yang berbeda

i. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"di negara suami saya, Australia. Seperti Negara persemakmuran yang lainnya, akan memberikan kewarganegaraan bagi orang yang lahir di wilayah negaranya."

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"pemberian hak sebagai warga negara."

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum ini."

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

"dulu rasa cemas saya sangat tinggi karena anak saya hanya diakui oleh kewarganegaraan ayahnya saja, sekarang saya merasa bahwa anak saya bisa memilih kewarganegaraan dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006."

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan anda jaminan sosial?

"anak saya mendapatkan jaminan pendidikan sebagai tunjangan keluarga bagi warga negara Australia."

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga negara Indonesia?

"itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan saya, hal itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara."

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?

"Ya."

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : E

Tanggal : 07 November 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga."

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"saya rasa penghasilan saya sebagai tenaga ahli asing di Indonesia cukup untuk memberikan penghidupan untuk keluarga saya." (penuturan ayah)

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

"cukup."

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"ya."

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya sudah mengetahui tentang kewarganegaraan ganda terbatas yang saya miliki saat ini dan batas waktu yang saya miliki untuk nanti menentukan kewarganegaraan saya. Akan tetapi saya tidak mengetahui dengan jelas tentang proses untuk menentukan itu bagaimana?."

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah."

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"saya sangat dekat dengan keluarga ibu yang tinggal di Indonesia."

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

"tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari."

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda inginkan?

"orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus kami jalani."

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

"suami saya bekerja di Indonesia"

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

"sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, saya merasa senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar saya."

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

"secara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan teman dan keluarga yang ada di Indonesia."

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

"ya."

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara suami saya (Malaysia)."

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"tentang warga negara."

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum ini."

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

"saya merasa bahwa anak saya bisa memilih kewarganegaraan dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006."

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan anda jaminan sosial?

"saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja."

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga negara Indonesia?

"itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan saya, hal itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara."

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?





UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 343/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Dan HAM RI
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.




UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 344/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 346/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar
Di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.


Data Permohonan terlampir



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 347/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berknaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.





UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 348 /H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Keg. Brenda Koh Lay Yie

Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 349 /H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Keb. Tuah Anthony William
Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 350 /H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Kery. Nur Fadzella Ashari

Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 391/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Kebg. Alice Sari Marylen
Di Tempat

Dengan hormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " **Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas** ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.




UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 352/H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth,
Kebg. Oliver Firman Chua

Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Prof. Dr. Wan Usman, MA.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

P E R K A W I N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor (VI/MPR 1 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikkehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/cupak tiri;

berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami/isteri lebih dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

Bagi seorang yang putus perkawinannya berakunnya waktu tunggal.

Tenggang waktunya waktu tunggal tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BA B III

PENCEGARAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengawasan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesensasian bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Mengenaikan pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai pemohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali pemohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Pengadilan akan memeriksa perkara yang dengan cara singkat dan akan memberitakannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan penolakan tersebut ataukah memintalahkannya, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangannya yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengajukan permohonan tentang maksud mereka.

BATALNYA PERKAWINAN

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

Suami atau isteri;

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Pemohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, walaupun yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, janda dan suami atau isteri.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat mempertahankan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dim perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah satu mengenai diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bisa pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan ;cancellation mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAH V
PERANJIAN PERKAWINAN**

Pasal 29

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesuciaan.

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAH VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menugaskan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bermah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami atau isteri melupakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkeperingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menyerahkan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu mengherkkannya.

Pasal 49

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

2. Ia berkekelakuan buruk sekali;

3. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

PERWALIAN

Pasal 50

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga ayah-tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali wajib mengurus anak yang di bawah pengusarannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tunjangan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pertama

Bagian Kesatu

Pembuktian asal usul anak

Pasal 55

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengemukakan penepatan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang mencukupi syarat.

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus diserahkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Bagi orang-orang yang bertahin kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mendaftarkan perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beralasan serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3)

Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperhatikan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

KETENTUAN PERALIHAN

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berakulah ketentuan-ketentuan berikut :

Suami wajib members jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.

Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 4), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh
berdasarkan : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

(2) Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik
Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut

hukum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusanya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang
kehilangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Seputi-Mensesneg Bidang Perundang-undangan,



Abdul Wahid
Abdul Wahid



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. siapa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut

merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian",
misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan
tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan

keinginannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:

1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
di seluruh Indonesia
3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia

SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.09-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG
FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
YANG LAHIR SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 dan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ketentuan keimigrasian:

1. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf b, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan pemberian izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
2. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan pemberian izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

3. a. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tetapi belum mendapat Keputusan Menteri tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan masa berlaku izin keimigrasiannya telah habis, dapat diberikan penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dengan melampirkan bukti permohonan pendaftaran.
- b. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006, dan sudah mendapat Keputusan Menteri tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia wajib melaporkan secara tertulis perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut kepada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak atau kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dalam hal anak bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan melampirkan:
- (1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - (2) paspor kebangsaan lain atau paspor orang tuanya (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspor orang tuanya); dan
 - (3) dokumen keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan.
4. Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, setelah menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan:
- a. pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan;
 - b. penerbitan Paspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnya dalam buku register dengan menerakan cap pada Paspor Republik Indonesia di halaman *endorsement*/pengesahan yang berbunyi: "Pemegang Paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I);
 - c. pemberian keterangan yang dilekatkan (*affidavit*) pada paspor kebangsaan lain bahwa "Yang bersangkutan adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" (bentuk *affidavit* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
5. Terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dapat diberikan fasilitas keimigrasian sebagai berikut:
- a. anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali (*re-entry permit*);

anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

anak pemegang dua paspor pada saat yang bersamaan (Paspor Republik Indonesia dan paspor kebangsaan lain), pada saat masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan satu paspor yang sama;

anak pemegang dua paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor kebangsaan lain pada saat masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap "Yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" pada *Arrival Departure Card*-nya (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 2006




KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


Wamid
MID AWALUDIN

BENTUK DAN UKURAN CAP

1. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan pada paspor anak berkewarganegaraan ganda terbatas pemegang Paspor Republik Indonesia:



2. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada *Arrival Departure Card (AD Card)* anak yang menggunakan paspor kebangsaan lainnya pada saat masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia:



1. Bentuk *affidavit* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi:

KETERANGAN

No.:.....

Nama : (P/L)

Nomor Paspor :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua (WNI) :

Alamat :

adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....

(.....)

2. Bentuk *affidavit* yang di keluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia:

KETERANGAN

No.:.....

Nama : (P/L)

Nomor Paspor :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua (WNI) :

Alamat :

adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
.....

(.....)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN,
DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB II PEWARGANEGARAAN

Pasal 2

Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. status perkawinan;
 - e. alamat tempat tinggal;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. kewarganegaraan asal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
- l. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan

substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

- (4) Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- (4) Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Pasal 6

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pasal 7

- (1) Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
 - a. rangkap pertama untuk pemohon;
 - b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
 - c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
 - d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keputusan Presiden batal demi hukum.
- (2) Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 10

- (1) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (2) Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

Pasal 13

- (1) Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
- (2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
- (2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 15

- (1) Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.
- (2) Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akte kelahiran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
 - e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;
 - f. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan
 - h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 16

- (1) Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai dengan pertimbangan kepada Presiden.

Pasal 17

- (1) Presiden menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Orang Asing yang bersangkutan melalui Pejabat dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. lembaga pengusul;
 - c. Menteri;
 - d. perwakilan negara asal Orang Asing yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pejabat memanggil Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:

- a. rangkap pertama untuk Orang Asing yang bersangkutan;
 - b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
 - c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
 - d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
- (5) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Keputusan Presiden batal demi hukum.
- (2) Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Apabila Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, Orang Asing yang bersangkutan dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil Orang Asing yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 21

- (1) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, Orang Asing yang bersangkutan wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan

janji setia.

- (2) Dalam hal anak-anak Orang Asing yang bersangkutan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan Orang Asing yang bersangkutan, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak Orang Asing yang bersangkutan wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, Presiden memberitahukan secara tertulis kepada Menteri disertai alasannya.
- (2) Penolakan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.

Pasal 23

- (1) Menteri mengumumkan nama Orang Asing yang diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGGAT

Pasal 24

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap orang tua angkat;

- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. pekerjaan;
- e. status perkawinan orang tua; f. nama lengkap anak angkat;
- g. tempat dan tanggal lahir anak;
- h. jenis kelamin anak; dan
- i. kewarganegaraan asal anak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
- b. izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- c. surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- e. penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- f. surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- h. fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- i. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat; dan
- j. pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 26

- (1) Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 27

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.

Pasal 28

- (1) Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.
- (2) Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Pasal 29

Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 30

Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB V

TATA CARA KEHILANGAN, PEMBATALAN, MEMPEROLEHI KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Bagian Pertama

Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 - d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 - e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.
- (2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan
 - b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain:
 - a. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan
 - b. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Pasal 34

- (1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;

- c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
- d. instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. pekerjaan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. status perkawinan pemohon; dan
 - g. alasan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
 - e. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 36

- (1) Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum lengkap, Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 37

- (1) Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 38

- (1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.

Pasal 39

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk membatalkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri, pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Keputusan Presiden mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
 - d. instansi terkait.

Pasal 41

Bagi Warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan peraturan perundangundangan mengenai orang asing.

Pasal 42

Menteri mengumumkan nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga **Tata Cara Memperoleh Kembali** **Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pasal 43

- (1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 44

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon,
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pekerjaan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. status perkawinan; dan
 - g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
 - d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;

- f. daftar riwayat hidup pemohon; dan
- g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 45

- (1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 46

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 47

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan

Republik Indonesia.

- (2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Pasal 48

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 49

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang sejak putusanya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pekerjaan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. status perkawinan; dan
 - g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat

- membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
 - d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
 - f. daftar riwayat hidup pemohon; dan
 - g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 50

- (1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 51

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 52

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Pasal 53

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali 15 Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 54

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 55

- (1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena menurut hukum negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga

Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat tempat tinggal;
- e. pekerjaan;
- f. kewarganegaraan suami atau istri;
- g. status perkawinan; dan
- h. nama lengkap suami atau istri.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- d. surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 56

- (1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa kelengkapan persyaratan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.

- (3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Pasal 57

- (1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 59

- (1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. nama lengkap orang tua;
 - f. status perkawinan orang tua; dan
 - g. kewarganegaraan orang tua.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
 - f. pasfoto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 61

- (1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.
- (2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Pasal 62

- (1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan Warga Negara Indonesia.

Pasal 63

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Pasal 64

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh anak yang menyampaikan pernyataan memilih.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih setelah anak tersebut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan 18 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih.

Pasal 65

- (1) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundangundangan mengenai orang asing.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir.

Pasal 66

Formulir yang digunakan untuk:

- a. pewarganegaraan;
- b. memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. menyampaikan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
- f. pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
- g. memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Undang-Undang berlaku, diberi kesempatan untuk menyatakan keterangan

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (2) Kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan.
- (3) Proses penyelesaian perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang menyampaikan pernyataan dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 23 Desember 1958 dan peraturan pelaksanaannya; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 13 April 1976 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,
AD INTERIM,

td

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH
KEMBALI

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahun 2006. Undang-Undang tersebut memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 22 mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 30 mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Pasal 35 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan pewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan

bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kewarganegaraan.

Asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan asas yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

1. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka termasuk batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses; dan
4. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, atau ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata cara pengajuan permohonan dan/atau penyampaian pernyataan untuk:

1. memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian oleh negara terhadap orang yang berjasa, atau karena alasan kepentingan negara;
2. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, baik kehilangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;
3. pembatalan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya, kehilangan karena permohonan, dan karena putusya perkawinan;
5. tetap menjadi Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan; dan
6. memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yang disampaikan melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon atau orang yang menyampaikan pernyataan.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut wajib didaftarkan oleh

orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarga-negaraan ganda. Jika anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus mengajukan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan adanya persyaratan berupa foto kopi kutipan akte atau surat/surat keterangan yang harus disahkan oleh Pejabat. Yang dimaksud dengan disahkan oleh Pejabat adalah Pejabat mencocokkan foto kopi kutipan akte atau surat/surat keterangan dengan aslinya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan yang diperlukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari untuk melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden oleh Menteri mencakup waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mendapat pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" antara lain, sakit yang dibuktikan dengan surat dokter, sedang menunaikan ibadah agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian" adalah kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, buku mutasi, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 10.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas,

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dilakukan berdasarkan Undang-Undang" adalah bahwa proses penyelesaiannya tidak lagi melalui Pengadilan tetapi melalui Pejabat.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4676



UNTUK
DARI
FAX KE



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-EP.04.01 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA
INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN.

Menerapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA.

JOHAN KRISTIPRIYAWILAYASU
Jl. Nusa Karibangan No. 79
Telp. (0301) 235381
Depotat - 80113

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ulam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pendaftaran adalah pelaporan status anak oleh orang tua/walinya kepada Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia.
3. Pejabat Honerima Pendaftaran adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap anak dapat memperoleh fasilitas keimigrasian.
- (2) Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/walinya wajib mendaftarkan.
- (3) Jika pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diujukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (4) Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diujukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi

Pasal 3

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap anak;
 - b. tempat / tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. nomor paspor;
 - f. nama orang tua; dan
 - g. kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
 - h. status perkawinan orang tua.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
 - b. fotokopi Akte Perkawinan/Duku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
 - c. fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
 - d. pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 4

- (1) Pejabat Penerima Pendaftaran memeriksa kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
- (3) Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyorahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran.
- (4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak

yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

- (5) Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENCATATAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Penerima Pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan Kode Identitas Pelayanan, Kode Unit Pelayanan, Nomor Urut Pelayanan, Kode Tahun Pelayanan.
- (2) Tata cara pencatatan dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 (Lahir sesudah 1 Agustus 2006)

- (1) Pejabat Penerima Pendaftaran menbrakan cap pada halaman pengesahan/endorsement paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara *affidavit*.
- (4) Bentuk dan ukuran cap pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk keterangan secara *affidavit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB IV

FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 7

- (1) Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian dan izin masuk kembali.

- (2) Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya ditorakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Paral 8

- (1) Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menorekan cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang pada Kartu A/D (Arrival Departure Card) nya.
- (3) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini

Pasal 9

- (1) Anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dapat diberkahi paspor Republik Indonesia.
- (2) Masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

DAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



631

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK AS
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.50-
 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTAR
 PENGATATAN DAN PEMBERIAN FASILIT
 KEMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDO
 YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan
 Fasilitas Kelmigrasian

.....
 Kepada Yth :
 Kepala Kantor Imigrasi /
 Kepala Perwakilan Republik Indonesia

di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Nama Lengkap Anak | |
| 2. Tempat / Tanggal lahir | |
| 3. Jenis Kelamin | |
| 4. Alamat | |
| 5. Nomor Paspor | |
| 6. Nama orang tua | Ayah : |
| | Ibu : |
| 7. Kewarganegaraan orang tua | Ayah : |
| | Ibu : |
| 8. Status Perkawinan orang tua | |

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapat
 fasilitas kelmigrasian dengan melampirkan :

1. fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan n
 oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
2. fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua
 yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran
3. fotokopi paspor aslinya anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh P
 Penerima Pendaftaran; dan
4. pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebagi
 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulk
 atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua/Wali,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pengembalian Permohonan
Pendaftaran Fasilitas Keimigrasian

Kepada Yth :

di

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran fasilitas keimigrasian Saudara, Tertanggal Bulan, Tahun, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan dan dapat diajukan kembali dengan melampirkan

Demikian harap maklum.


KEPALA KANTOR IMIGRASI /
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-PL.0A.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN MEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

TATA CARA PENCATATAN DALAM BUKU REGISTER

Contoh :


1G1 JB 0001 F



Catatan : F adalah Kode Tahun Pelayanan untuk Tahun 2007

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-11.01.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRasian SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
TATA KEWAJABAN DAN CARA

BENTUK, UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DIPERAKAN PADA
PASPOR REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
 KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
 YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Bentuk *affidavit* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi :

KETERANGAN ✓

No. Register IIGI
 1G1J B. 00 00 00 F

Nama : (R/L)
 Nomor Paspor :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Nama Orang Tua : Ayah :
 Ibu :
 Alamat :

adalah Subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
 Kepala Kantor Imigrasi

2. Bentuk *affidavit* yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia :

KETERANGAN

No. Register IIGI
 1G1J B. 00 00 00 F

Nama : (R/L)
 Nomor Paspor :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Nama Orang Tua : Ayah :
 Ibu :
 Alamat :

adalah Subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
 Kepala Perwakilan Republik Indonesia

PERATURAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HU-04.01
TAHUN 2007 TENTANG CARA PENDAFTARAN
PENGELOMPOKAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

BENTUK, UKURAN DAN REDAKSI OAP YANG DITERAKAN PADA
ARRIVAL DEPARTURE CARD

1,5 cm

YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA
HURUF C, HURUF D, HURUF K, HURUF L, DAN
TANPA I UNDIK-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

3cm